UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA

Oleh :

JEREMY

NIM: 1702025132

PROGRAM S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2020

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Satu Syarat Untuk Memperoleh

Gelar Sarjana Program Studi Ilmu Pemerintahan

Konsentrasi Pemerintahan Integratif Jenjang

Pendidikan Strata 1

Oleh :

Jeremy

NIM. 1702025132

PROGRAM STUDI S1 PEMERINTAHAN INTEGRATIF

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

2021

PENGESAHAN SKRIPSI

Judul	:	**Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba**
Nama	:	Jeremy
NIM	:	1702025132
Program	:	S1 Pemerintahan Integratif
Fakultas	:	Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman

Menyetujui,

Pembimbing I,	**Pembimbing II,**
Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si	**Jumansyah, S.IP, M.I.Pol**
NIP. 19641231 199303 1 002	**NIDN. 0003039302**

Mengetahui,
DekanFakultasIlmuSosialdanIlmuPolitik
UniversitasMulawarman

Dr. H. Muhammad Noor, M.Si
NIP. 19600817 198601 1 001

Tanggal Lulus Ujian : 30 JUN 2021

ii

PERNYATAAN ORISINALITAS SKRIPSI

Dengan ini saya menyatakan bahwa skripsi yang saya buat adalah orisimal, merupakan hasil karya saya sendiri, tidak pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di perguruan tinggi mana pun, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam skripsi ini dan disebutkan sumber kutipan dan daftar pustakanya.

Apabila kemudian hari ditemukan bahwa dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan dengan adanya unsur-unsur plagiasi, saya bersedia skripsi ini digugurkan dan gelar akademik yang telah saya peroleh (Sarjana) dibatalkan, serta diproses menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Samarinda, 14 Agustus 2021

Penulis

METERAI TEMPEL CCD8AJX490197176

Jeremy

NIM.1702025132

iii

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI SKRIPSI UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Fakultas ,Universitas Mulawarman, saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama	: JEREMY
NIM	: 1702025132
Program Studi	: S1 PIN
Fakultas	: FISIP

Demi pengembangan ilmi pengetahuan, dengan ini menyetujui untuk memberikan ijin kepada pihak UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman, Hak Bebas Royalti Non-Ekslusif (Non-exclusive Royalty-Free Right) atas skripsi saya yang berjudul

UPAYA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN BULUNGAN DALAM MENANGGULANGI PEREDARAN NARKOBA

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). DenganHak Bebas Royalti Non Ekslusif ini kepada UPT. Perpustakaan Universitas Mulawarman berhak menyimpan, mengalih media atau memformatkan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (database), merawat dan mempublikasi skripsi saya selama tetap mencamtumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan sebagai pemilik Hak Cipta.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di : Samarinda
Tanggal 16 November 2021
Yang menyatakan,

JEREMY
NIM: 1702025132

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian mendeskripsikan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba. Penelitian ini merupakan deskriptif-kualitatif, dengan fokus (1). Pengaturan, (2). Pengorganisasian, (3). Pembinaan. Pengumpulan data dengan cara observasi, wawancara secara mendalam dan data sekunder. Analisis yang digunakan adalah model analisis interaktif. Hasil penelitian menunjukan bahwa upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba antara lain : (1). Pemerintah Daerah sebagai titik sentral dalam menanggulangi peredaran narkoba, (2). Pemerintah Daerah melakukan pengorganisasian dalam bidang pencegahan, penindakan dan penanganan dan (3). Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Narkotika melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba dengan cara membuat Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya dan dalam bentuk pencegahan bersama dengan Badan Narkotika Kabupaten melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi-edukasi tentang bahaya narkoba dan melakukan pengetesan urin untuk pemeriksaan lebih efektif, selanjutnya Pemerintah Daerah melakukan pengorganisasian dalam beberapa bidang yaitu pencegahan, penindakan dan penanganan. Kemudian dalam pembinaan Pemerintah Daerah melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba.

Kata Kunci : Upaya Pemerintah, Menanggulangi Narkoba.

RIWAYAT HIDUP

Jeremy dilahirkan di Desa Jelarai pada tanggal 4 Februari 1999, merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Absalom Ajong (Almarhum) dan Ibu Yuliana Tanjung.

Pada tahun 2011 lulus dari sekolah dasar negri (SDN) 016 Desa Jelarai Tengah kemudian lulus dari sekolah menengah pertama negeri (SMP) 03 Tanjung Selor pada tahun 2014. Pada tahun 2017 lulus dar sekolah menengah atas negeri (SMA) 1 Tanjung Selor. Pada tahun 2017 dinyatakan lulus seleksi penerimaan mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif (S1 PIN) fakultas ilmu sosial dan ilmu politik Universitas Mulawarman angkatan ke tiga belas tahun 2017 asal kontingen Bulungan.

Selama masa pendidikan di S1 Pemerintahan Integratif aktif di organisasi Hima dan Otonom. Pada tahun 2020 tepatnya pada pada bulan september sampai dengan bulan november selama 70 hari mengikuti kegiatan On The Job Training (OJT) sebagai salah satu kegiatan yang wajib dilaksanakan oleh mahasiswa semester akhir. Penulis melaksanakan On The Job Training (OJT) di Kampung Banjarejo Kecamatan Tering Kabupaten Kutai Barat.

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan berkat-Nya penulisan skripsi dengan judul "Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba" dapat terselesaikan dengan baik, skripsi ini merupakan tugas akhir yang harus dipenuhi sebelum menerima gelar sarjana Ilmu Pemerintahan dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa tanpa adanya bantuan dan dorongan dari berbagai pihak maka penulis akan mengalami kesulitan dalam menyelesaikan skripsi ini, oleh karena itu dalam kesempatan ini dengan kerendahan hati penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang tulus kepada :

1. Bapak Prof. Dr. H. Masjaya, M.Si selaku Rektor Universitas Mulawarman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Universitas Mulawarman.
2. Bapak Dr. H. Muhammad Noor, M.Si selaku Dekan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Mulawarman yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di Program Studi S1 Pemerintahan Integratif.
3. Bapak Budiman S.IP, M.Si selaku Ketua Program Studi S1 Pemerintahan Integratif sekaligus mentor dan juga motivasi penulis dalam menempuh pendidikan di Program S1 Pemerintahan Integratif beserta seluruh staf yang telah memberikan dorongan moral kepada penulis untuk menyelesaikan studi.

4. Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di S1 Pemerintahan Integratif.
5. Pemerintahan Kabupaten Bulungan yang telah memberikan kesempatan kepada penulis untuk melanjutkan pendidikan di S1 Pemerintahan Integratif.
6. Bapak Drs. H. Badruddin Nasir, M.Si selaku Dosen Pembimbing Pertama dan Bapak Jumansyah, S.IP, M.I.Pol selaku Dosen Pembimbing Kedua dengan ketulusan hati serta kasih sayang memberikan petunjuk dan arahan serta bimbingan kepada penulis dalam penyusunan skripsi ini sehingga terlaksana dengan baik.
7. Bapak Dr. Dan Buntu Paranoan, M.Si selaku Dosen Penguji Pertama dan Ibu Sry Resky Mulka S.IP, M.I.Pol selaku Dosen Penguji Kedua yang telah memberikan kritik serta saran yang sangat baik untuk perbaikan skripsi ini.
8. Ibunda penulis Yuliana Tanjung yang sangat penulis banggakan yang selalu mendoakan serta memberikan semangat berupa materil dan moril kepada penulis sepanjang hidup penulis hingga saat ini, serta kepada saudara tercinta Frengklin, Lerry Kristian dan Lionel Nataniel yang selalu memberikan semangat dan mewarnai hari-hari penulis.
9. Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara, Bapak Tri Bayu Prasetyo Anggota Satuan

Reskrim Narkoba Kabupaten Bulungan, dan Bapak Tulus Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara serta masyarakat Kabupaten Bulungan yang telah menjadi informan saya.

10. Seluruh Pembina Korem Pelda Sukadir, Selka Suharyono, Serma Subrono, Serka Heri Purwadi, Serma Sanjaikin dan Kopda Sugeng yang telah memberikan nasihat dan pembinaan secara fisik maupun mental kepada penulis selama menenmpuh pendidikan di S1 Pemerintahan Integratif.
11. Kepada seluruh saudara saudari angkatan XIII mahasiswa S1 Pemerintahan Integratif yang telah memberikan kesan suka duka yang tak akan pernah terlupakan oleh penulis untuk kebersamaan hingga pada saat ini penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
12. Terkhusus untuk Rona Safira Ihin yaang telah memberikan waktu, kesempatan serta saran saat berdiskusi kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
13. Kakak senior angkatan 11 dan 12 serta adik-adik angkatan 14 dan 15 yang telah banyak membantu penulis selama pengerjaan skripsi ini serta kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu yang telah terlibat dan membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik, penulis mengucapkan terima kasih.

Penulis menyadari masih bahwa skripsi ini masih banyak kekurangan untuk itu perlu adanya perbaikan bagi peneliti selanjutnya. Akhirnya penulis berharap semoga skripsi ini bermanfaat, khususunya bagi penulis sendiri maupun kepada pihak yang memerlukannya.

Samarinda, 14 Juni 2021

Jeremy
1702025132

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL i

HALAMAN PENGESAHAN SKRIPSI ii

HALAMAN PERNYATAAN ORISINILITAS SKRIPSI iii

ABSTRAK iv

RIWAYAT HIDUP v

KATA PENGANTAR vi

DAFTAR ISI x

DAFTAR LAMPIRAN xii

DAFTAR TABEL xiii

DAFTAR GAMBAR xiv

BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang 1
1.2 Rumusan Masalah 8
1.3 Tujuan Penelitian 9
1.4 Kegunaan Penelitian 10

BAB II KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Teori dan Konsep 11
2.1.1 Upaya 12
2.1.2 Pemerintah Daerah 13
2.1.3 Penanggulangan Narkoba 21
2.1.4 Upaya Pemerintah Daerah Dalam Menanggulangi Narkoba 25
2.2 Definisi Konsepsional 26

2.3 Fokus Penelitian 27
2.4 Data Yang Diperlukan 28

BAB III METODE PENELITIAN

3.4 Jenis Penelitian 30
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian 31
3.3 Sumber Data 31
3.4 Teknik Pengumpulan Data 33
3.5 Teknik Analisa Data 35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian 39
4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian 39
4.1.2 Jumlah Penduduk 40
4.1.3 Tingkat Pendidikan 42
4.1.4 Mata Pencaharian 42
4.1.5 Peraturan dan Kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan 43
4.1.6 Pencegahan 56
4.1.7 Penindakan 61
4.1.8 Penanganan 65
4.1.9 Rehabilitasi Sosial 68
4.1.10 Rehabilitasi Medis 74
4.2 Pembahasan
4.2.1 Pengaturan 85
4.2.2 Pengorganisasian 87
4.2.3 Pembinaan 88

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan 90
5.2 Saran 92

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penelitian terdahulu 7

Tabel 4.1 Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan.....41

Tabel 4.2 Data kasus narkoba Polres Bulungan.....73

DAFTAR GAMBAR

Gambar1.1 Diagram data kasus narkoba di Kabupaten Bulungan 2

Gambar 3.1 Analisis Data Model Interaktif..... 38

Gambar 4.2 Alur pelaksanaan rehabilitasi di Kabupaten Bulungan 83

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penelitian ini membahas tentang upaya atau usaha melalui pola pandang pemerintah sebagai titik sentral yang mengatur daerahnya sendiri terhadap bahayanya dampak dari penyalahgunaan serta peredaran narkoba yang tentu saja mempengaruhi masa depan generasi-generasi mendatang di Kabupaten Bulungan. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014 tentang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan bahan adiktif lainnya jelas adanya peraturan yang mengatur atau menjadi landasan dalam melakukan penanganan terhadap bahaya narkoba di Kabupaten Bulungan yang mana juga merupakan salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Kalimantan Utara yang tingat kriminalitasnya tinggi akibat dari penyalahgunaan obat-obat terlarang atau sering dikenal dengan narkoba, letak geografis kabupaten bulungan yang terbilang sangat dekat dengan perbatasan negara tetangga yaitu Malaysia membuat keluar masuknya barang terlarang atau biasa dikenal dengan penyelundupan itu sangat rentan terjadi. Selain dari kurangnya penjagaan tapal batas perbatasan Indonesia dengan negara Malaysia membuat kasus ini sering terjadi secara terus menerus dan hingga saat ini menjadi permasalahan serius di pemerintah kabupaten Bulungan. Pemerintah dengan menggandeng lembaga terkait dalam menanggulangi peredaran narkoba yang tentu saja harus memiliki satu pandangan untuk melakukan pencegahan baik

pemberantasan terkhusus narkoba jenis sabu yang mana semakin marak terjadi di daerah kabupaten Bulungan. Kemudian upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran ini memiliki beberapa kelemahan dan keterbatasan dalam pelaksanaan pencegahan mau pun pembinaan letak geografis dan banyaknya jalur masuk untuk pengedar untuk menjual belikan narkoba juga menjadi masalah besar dalam Kabupaten Bulungan sehingga banyak kasus tiap tahunnya yang terjadi seperti yang dapat di lihat dari data diagram berikut ini :

Gambar 1.1

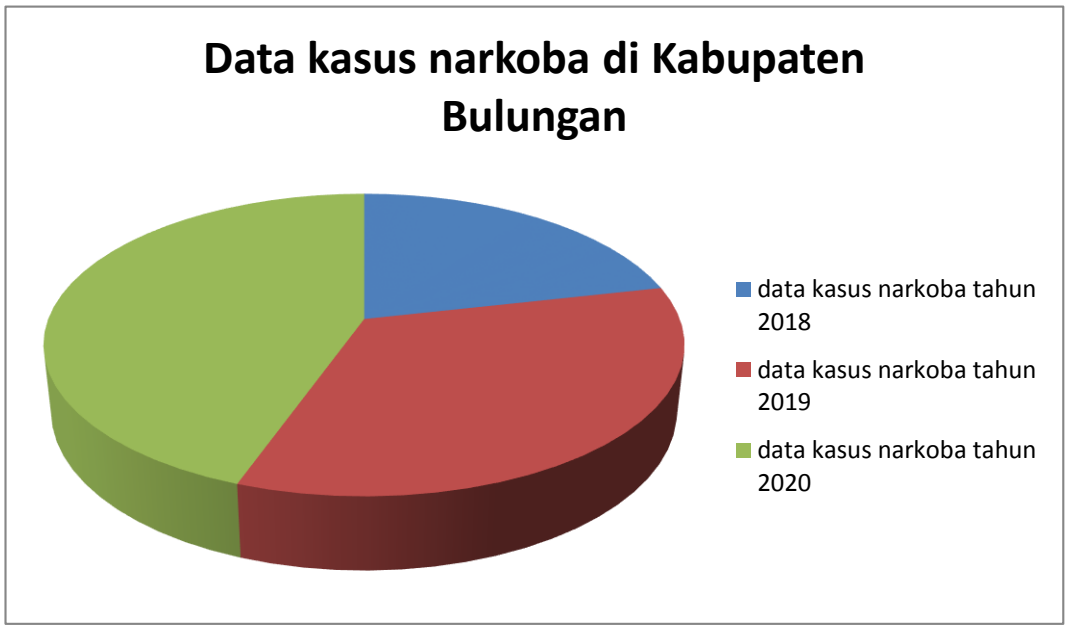

sumber : diolah oleh penulis tahun 2021

Narkoba atau obat-obatan terlarang yang dimaksud dalam hal ini adalah narkoba jenis sabu-sabu yang mana sabu-sabu tersebut merupakan salah satu zat adiktif yang mana memiliki efek candu yang sangat luar biasa seperti yang dikutip dari hasil pembicaraan dengan salah satu mantan pecandu narkoba jenis sabu yang telah sembuh dan selesai diproses oleh lembaga rehabilitasi, maraknya terjadi

peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan juga dibenarkan dengan adanya kasus pengungkapan kasus narkoba di Kabupaten Bulungan tiap tahun terus meningkat tercatat dari tahun 2018 sampai dengan tahun 2020 Kabupaten Bulungan menjadi urutan nomor 12 di Indonesia sedangkan kasus narkoba jenis sabu menjadi urutan nomor satu di Kabupaten Bulungan dan jumlah pengguna narkoba jenis sabu di Kabupaten Bulungan juga tiap tahunnya terus meningkat dan telah tersebar di daerah-daerah plosok Kabupaten Bulungan, beberapa kasus yang terjadi dari sepanjang tahun 2018 hingga 2020 adalah sebagai berikut :

Kasus narkoba semakin marak terjadi terlebih lagi masuknya narkoba jenis sabu dan jalur perlintasannya tersembunyi. Tercatat selama 2018 ada sekitar 31 kasus narkotika di Bulungan. Sementara itu di tahun sebelumnya jumlah tindakan kriminal melibatkan narkotika mencapai 56 kasus pada triwulan kedua. Kasus narkotika menjadi urutan pertama tindak kejahatan dan kriminalitas di Bulungan. Ibu kota Kalimantan Utara termasuk menjadi sasaran para bandar untuk mengedarkan barang terlarang. Terbukti dengan adanya penangkapan yang dilakukan polisi bukan hanya di Tanjung Selor melainkan hingga Kecamatan lain di pedalaman. Terkait dengan masalah yang terjadi pengguna narkotika kebanyakan adalah anak di bawah umur dan pengagguran, karena telah kecanduan terhadap narkotika dan mereka tidak memiliki penghasilan tetap untuk terus bertransaksi terkait dengan jual atau beli narkotika hal ini membuat berbagai masalah timbul salah satunya adalah tingginya tingkat kriminalitas di Kabupaten Bulungan, sumber *(rakyatkaltara.prokal.co.id).*

Pengungkapan kasus sabu-sabu sebanyak 38 kilogram di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara menimbulkan dua fakta menarik. Pertama, pengungkapan kasus ini merupakan pengungkapan dengan barang bukti sabu-sabu terbanya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara. Kapolres Bulungan AKBP Andrias Susanto dalan konferensi pers di Mapolres Bulungan menjelaskan, hal tersebut merupakan hasil kerja sama yang baik antara BNN Pusat, Ditjen Bea Cukai, dan Polres Bulungan. Hasil tangkapan terbesar di wilayah Kalimantan Utara dan Kalimantan Timur. Ada fakta lain yang mengejutkan sekaligus yang menarik perhatian polisi. Kapolres Bulungan AKBP Andrias Susanto mengatakan, penyelundup memanfaatkan suatu momen kelemahan petugas. Kebetulan di hari pengungkapan tepat saat jajaran Polres Bulungan menggelar gerak jalan santai di Lapangan Agatis, Tanjung Selor dalam rangka memperingati Hari Anti Narkoba Internasional 2019. Pengedar memanfaatkan titik lemah pada saat ada Hari Anti Narkoba. Tetapi berkat komunikasi dan kolabirasi bersama menghasilkan sesuatu yang luar biasa. Kasubdit Interdiksi Darat dan Lintas Batas BNN Pusat Kombes Pol Heri Istu Hariono mengungkapkan, sejauh ini BNN memang memberikan perhatian khusus bagi Kalimantan Utara. Lantaran ini merupakan perbatasan darat dan laut dengan tingkat kerawanan sebagai pintu masuknya narkotika dari luar negeri yang cukup tinggi *(tribunnews.com)*

Jika dilakukan perbandingan dengan daerah kabupaten lain yang berada di dalam provinsi kalimantan Timur seperti Kabupaten Tana Tidung dan Kabupaten Malinau yang dapat dikatakan juga letak geografisnya dekat dengan wilayah

perbatasan namun jika dilihat dari sudut pandang padat penduduk dan jalur terdekat dengan wilayah lain seperti Provinsi Kalimantan Timur Kabupaten Bulungan lebih dekat dan Bulungan juga merupakan ibu kota dari Provinsi Kalimantan Utara, karena peredaran yang terjadi butuh konsumen yang banyak dan tidak hanya di edarkan di Kalimantan Utara saja namun juga Kalimantan Timur selalu menjadi tempat kedua untuk melakukan peredaran narkoba ini seperti yang dikutip dari beberapa kasus yang terjadi di Kalimantan Utara khususnya Kabupaten Bulungan.

Dengan tingginya jumlah kasus narkotika dan akibat yang di timbulkan oleh narkotika. Selain itu juga menggandeng Badan Narkotika Kabupaten (BNK) untuk pencegahan serta rehabilitas pecandu narkoba baik itu yang tertangkap mau pun yang datang dengan sendirinya dengan maksud ingin meniggalkan barang ilegal tersebut. Rehabilitas korban penyalahgunaan narkotika dan meningkatkan kualitas dan jangkauan pelayanan penyelenggara rehabilitas korban penyalahgunaan narkotika. Dalam rangka penyelenggaraan pencegahan penyalahgunaan narkoba perlu adanya peraturan daerah kabupaten tentang pencegahan dan rehabilitas korban pecandu narkotika sebagai pedoman untuk melaksanakan pelayanan terhadap korban penyalahgunaan mau pun masyarakat.

Badan Narkotika Nasional yang merupakan sebuah Lembaga Pemerintah Non Kementerian (LPNK) Indonesia yang mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang pencegahan, pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap psikotropika, prekursor, dan bahan adiktif lainnya kecuali bahan

adiktif untuk tembakau dan alkohol. BNN dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab langsung kepada Presiden melalui koordinasi Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia. Dasar hukum BNN adalah Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika. Sebelumnya, BNN merupakan lembaga nonstruktural yang dibentuk berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian diganti dengan Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007. Berdasakan keputusan presiden nomor 17 tahun 2002 tentang badan narkotika nasional, BKNN diubah menjadi badan narkotika nasional(BNN). Sebagai sebuah lembaga forum dengan tugas mengoordinasikan 25 instansi pemerintah terkait dan ditambah dengan kewenangan operasional, BNN mempunyai tugas:

1. Mengkoordinasikan instansi pemerintah terkait dalam perumusan dan pelaksana kebijakan nasional penanggulangan narkoba.
2. Mengoordinasikan pelaksanaan kebijakan nasional penanggulangan narkoba.

Pemerintah Daerah dalam upaya penanganan permasalahan narkoba di seluruh wilayah Indonesia, peranan dan konstribusi pemerintah daerah di Kabupaten/kota sangat penting, mengingat kompleksitas permasalahan narkoba membutuhkan upaya peningkatan kemampuan antisipasi, adaptasi, dan mitigasi terhadap berbagai ancaman kejahatan narkoba yang terjadi di wilayah. Berdasarkan Inpres No 6 Tahun 2018 dan Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Utara No 4 Tahun 2019 Pemerintah Daerah berkoordinasi dengan instansi terkait

untuk membuat rencana aksi pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan pengedaran gelap narkotika.

Adapun terdapat Penelitian terdahulu yang berfungsi sebagai pendukung untuk melakukan penelitian. Dengan begitu agar tidak adanya kesamaan dalam sebuah penelitian, berikut beberapa penelitian lain yang masih dijadikan acuan dalam penelitian ini antaranya yaitu penelitian yang di jelaskan di dalam Tabel 1 di bawah ini

Tabel 1.1

Penelitian Terdahulu

No	Nama Penelitian	Judul Penelitian	Hasil Penelitian
1	Arif Hidayat	Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba & Sex Bebas di Kalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum Dan Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Siswa MTS SA AL-MINA Kecamatan Bandungan Kabupaten Semarang	Penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika dan bahan berbahaya lainnya (Narkoba) maupun maraknya sex bebas dengan berbagai implikasi dan dampak negatifnya merupakan suatu masalah global yang mengancam kehidupan masyarakat, bangsa dan negara. Berdasarkan permasalahan tersebut pembinaan hukum dan penyuluhan pendidikan kesehatan di kalangan remaja perlu dilakukan agar remaja dapat lebih mengerti dan memiliki daya tangkal terhadap pengaruh negatif. Metode ceramah, diskusi, dan

			tanya jawab dipilih untuk menjelaskan mengenai karakteristik dan perkembangan motorik siswa MTS, Selain itu, media film juga dipakai untuk mendukung kelancaran penyampaian informasi.
2	Wesly Simamora	Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas).	Permasalahan narkotika semakin lama semakin meningkat, narkotika sudah menjadi persoalan nasional bahkan Internasional karena dampak yang ditimbulkan dari Narkotika sampai merambah ke kalangan anak–anak, remaja bahkan orang tua. Narkotika beredar di diskotik, karoke, plaza–plaza, dikampus maupun di sekolah–sekolah. Bahkan Narkoba sudah merambah mulai dari kota – kota besar sampai ke pedesaan. Sesuai dengan Undang–Undang Nomor. 13 tahun 1961 kemudian berubah menjadi Undang–Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tugas Pokok Polri selaku Pengayom, Pelindung dan Pelayan Masyarakat wajib untuk memberantas penyakit masyarakat yaitu masalah narkoba.

Dari hasil penelitian terdahulu pada tabel diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa penelitian diatas berfokus kepada upaya dari instansi-instansi keamanan seperti melihat pola pandangan Kepolisian dan pihak hukum dalam menanggulangi peredaran narkoba yang merusak generasi bangsa. Dalam

kesempatan ini penulis akan meneliti dengan melihat pola pandang dari pemerintah dalam proses menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Bulungan.

1.2 Rumusan Masalah

Untuk memahami secara mendalam tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam menanggulangi peredaran narkoba, maka dapat dirumuskan permasalahan pokok dalam penelitian ini yaitu :

1. Upaya yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menanggulangi peredaran narkoba ?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian merupakan kegiatan tertentu yang terdiri dari tahap-tahap yang mempunyai hubungan yang sistematis guna memecahkan suatu masalah yang sedang dihadapi dan untuk menebus ketidaktahuan manusia guna mendapatkan pengetahuan yang lebih banyak mengenai masalah tersebut. Kegiatan penelitian adalah salah satunya mengumpulkan dan memproses fakta-fakta yang ada dan dapat dikomunikasikan oleh peneliti dan hasilnya dapat digunakan untuk kepentingan manusia.

Sebagaimana menurut Mohammad Ali (dalam Narbuko dan Achmadi, 2004:2) penelitian adalah suatu cara memahami sesuatu dengan melalui penyelidikan atau melalui usaha mencari bukti-bukti yang muncul sehubungan

dengan masalah itu, yang dilakukan secara hati-hati sekali sehingga diperoleh pemecahannya.

Seiring dengan Perumusan Masalah maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

a) Untuk mendeskripsikan upaya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menanggulangi peredaran narkoba.

1.4 Kegunaan Penelitian

1. Untuk proses pembelajaran penelitian dalam menganalisis masalah secara ilmiah.
2. Secara praktis sebagai bahan informasi bagi pihak-pihak yang memiliki kepentingan dan yang ingin menggunakan hasil penelitian ini sebagai bahan pertimbangan atau bahan perbandingan.
3. Secara teoritis bahwa hasil penelitian yang dilakukan diharapkan memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu pengetahuan dan bahan penelitian bagi peneliti lebih lanjut.
4. Dari hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan informasi kepada Pemerintahan Daerah mau pun masyarakat mengenai Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba.

BAB II

KERANGKA DASAR TEORI

2.1 Teori dan Konsep

Dalam menulis sebuah penelitian ilmiah tidak terpisah dari penggunaan teori dan konsep yang terkait dengan masalah penelitian yang dibahas. Hal ini dimaksudkan agar penelitian yang dilakukan terarah secara jelas serta dapat dipertanggungjawabkan, bermanfaat serta mempermudah telaah terhadap masalah yang ditelitinya dan dapat mengarahkan suatu penelitian kepada data yang harus diambil untuk dianalisis. Berdasarkan hal tersebut dapat ditarik kesimpulan bahwa setiap penelitian ilmiah harus menggunakan teori yang sebagai landasan berpijak bagi pembahasan selanjutnya.

Menurut Cooper dan Schindler (dalam Sugiyono 2009:52) menyatakan bahwa teori adalah seperangkat konsep, definisi, dan proposisi yang tersusun secara sistematis sehingga dapat digunakan untuk menjelaskan dan meramalkan fenomena. Karena itu kerangka dasar teori merupakan sesuatu yang sangat penting guna menjelaskan arah dan tujuan penelitian di dalam sebuah penelitian.

Menurut Kriyantono (2010:43) Teori adalah himpunan konstruk (konsep), definisi, dan proposisi yang mengemukakan pandangan sistematik tentang gejala dengan menjabarkan relasi di antara variabel, untuk menjelaskan dan meramalkan gejala tersebut.

Menurut Budiardjo (2009:43) konsep adalah konstruksi dari suatu ide yang abstrak, yang menunjukan pada beberapa fenomena atau karakteristik dengan sifat yang spesifik yang dimiliki oleh fenomena itu.

Selanjutnya pengertian dari konsep menurut Singarimbun dan Efendi (1995:33) konsep adalah istilah dan definisi yang digunakan untuk menggambarkan secara abstrak kejadian, keadaan, kelompok atau individu yang menjadi pusat perhatian ilmu sosial.

Berdasarkan pendapat para ahli yang dikemukakan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa penelitian ilmiah mengidealkan sebuah karya ilmiah harus berdasarkan kepada teori dan konsep yang berhubungan dengan variabel penelitian guna mempermudah dan memperjelas penyusunan hasil penelitian.

2.1.1 Upaya

Menurut Poerwadarminta (1991 : 574), "Upaya adalah usaha untuk menyampaikan maksud, akal dan ikhtisar. Upaya merupakan segala sesuatu yang bersifat mengusahakan terhadap sesuatu hal supaya dapat lebih berdaya guna dan berhasil guna sesuai dengan maksud, tujuan dan fungsi serta manfaat suatu hal tersebut dilaksanakan. "Upaya sangat berkaitan erat dengan penggunaan sarana dan prasarana dalam menunjang kegiatan tersebut, agar berhasil maka digunakanlah suatu cara, metode dan alat penunjang yang lain.

Selanjutnya menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Upaya adalah usaha, ikhtiar untik mencapai suatu maksud, memecahkan persoalan dan mencari jalan keluar, jadi upaya merupakan usaha dari seseorang atau beberapa kelompok untuk mencapai sebuah perencanaan. menyelesaikan permasalahan dan

mencari solusi dalam memecahkan masalah dan fenomena yang terjadi sehingga hasil dari usaha tersebut dapat membuahkan hasil yang sesuai dengan harapan.

Dari beberapa pengertian di atas, maka peneliti dapat meyimpulkan bahwa pengertian dari upaya adalah suatu usaha atau kegiatan yang dilakukan dengan menggunakan segala kekuatan dan kekuasaan dalam mengatasi suatu masalah yang terjadi sehingga hasil dari usaha tersebut dapat memberikan hasil yang sesuai dengan harapan dan tercapainya tujuan bersama.

2.1.2 Pemerintah Daerah

1. Pemerintah

Secara umum, pengertian pemerintahan adalah proses atau cara pemerintah dalam menjalankan wewenangnya di berbagai bidang (ekonomi, politik, administrasi, dan lain-lain) dalam rangka mengelola berbagai urusan negara untuk kesejahteraan masyarakat.

Pengertian pemerintahan dalam arti sempit adalah semua kegiatan, fungsi, tugas dan kewajiban yang dijalankan oleh lembaga eksekutif untuk mencapai tujuan negara. Sedangkan pengertian pemerintahan dalam arti luas adalah semua kegiatan yang bersumber pada kedaulatan dan kemerdekaan, berlandaskan pada dasar negara, rakyat atau penduduk dan wilayah negara itu demi tercapainya tujuan negara.

Menurut Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah, Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip ekonomi seluas-luasnya dalam

sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Dasara Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Maksud dari Pemerintah Daerah adalah gubernur, bupati atau walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah. perangkat daerah adalah organisasi atau lembaga pada pemerintah daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah. Pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kewenangan untuk membuat dan menerapkan hukum serta undang-undang di wilayah tertentu.

Menurut Wilson (1903:572) Pemerintah adalah kekuatan pengorganisasian, tidak selalu dikaitkan dengan organisasi angkatan bersenjata, tapi dua atau sekelompok orang dari berbagai kelompok masyarakat yang diselenggarakan oleh sebuah organisasi untuk mewujudkan tujuan dan sasaran dengan mementingkan hal-hal yang memberikan perhatian kepada urusan publik.

Sedangkan Menurut Apter (1965:84) Pemerintah adalah merupakan anggota yang paling umum memiliki tanggung jawab khusus untuk memelihara sistem yang mencakup rentang tersebut, itu adalah bagian dan monopoli praktis kekuasaan koersif.

Kemudian Menurut H Muhammad Rohidin Pranadjaja (2003:24), dalam bukunya yang berjudul “Hubungan anatara instansi pemerintah”, gagasan pemerintah menjelaskan bahwa “istilah ini berasal dari pemerintah kata perintah, yang berarti kata-kata yang bermaksud disuruh melakukan sesuatu,

sesuatu harus dilakukan. Pemerintah adalah orang, badan atau aparat dihapus atau memberi perintah.

Kemudian Menurut Prajudi (1999), Fungsi pemerintah daerah adalah Pengaturan, Pembinaan masyarakat, Kepolisian dan Peradilan. Berdasarkan fungsi pemerintah menurut Prajudi diatas maka fungsi pengaturan adalah upaya dari pemerintah untuk mengatur masyarakat melalui peraturan atau kebijakan. Fungsi pembinaan masyarakat adalah salah satu upaya dari pemerintah untuk meningkatkan sumber daya manusia. Biasanya dilakukan melalui berbagai pelatihan-pelatihan keterampilan demi meningkatkan kemandirian serta kesejahteraan keluarga dan masyarakat. Menurut Ndraha (2005), pengertian pemerintah adalah semua perangkat negara atau lembaga negara yang berfungsi sebagai alat untuk mencapai tujuan sedangkan menurut Suradinata (1994), pengertian pemerintah adalah organisasi yang memiliki kekuatan besar di negeri ini, termasuk urusan publik, teritorial, dan urusan kekuasaan dalam rangka mencapai tujuan negara. Selanjutnya Menurut C. F. Strong (1996), Pemerintahan yaitu salah satu badan-badan publik yang terdiri dari kegiatan-kegiatan eksekutif, lesgislatif dan yuridis dalam upaya menjangkau tujuan suatu negara.

Selanjutnya menurut R. Mac Iver (2003) Pemerintah itu adalah sebagai suatu organisasi dari orang-orang yang mempunyai kekuasaan, bagaimana manusia itu bisa diperintah.

Dapat disimpulkan bahwa Pemerintah adalah sekelompok orang yang memiliki kekuatan dan kekuasaan untuk memberi perintah sesuai dengan

wewenang atau jabatan yang dimiliki dan digunakan sebagaimana mestinya dalam waktu yang telah ditentukan. Dalam penelitian ini yang dimaksud dengan pemerintah daerah adalah lembaga atau instansi yang bertanggung jawab sepenuhnya dalam menanggulangi peredaran narkotika di Kabupaten Bulungan.

2. Fungsi Pemerintah

Secara umum ada empat fungsi utama dari pemerintah. Mengacu pada pengertian pemerintah yang dijelaskan di atas, adapun fungsi pemerintah adalah sebagai berikut:

a) Fungsi Pelayanan

Secara umum pelayanan yang dilakukan pemerintah meliputi pelayanan publik dan pelayanan sipil yang mengedepankan kesetaraan. Beberapa pelayanan yang dilakukan pemerintah pusat mencakup masalah hubungan luar negeri, peradilan, keuangan, agama, pertahanan dan keamanan.

b) Fungsi Pengaturan

Dalam hal ini pemerintah, baik pemerintah pusat mau pun pemerintah daerah, memiliki fungsi untuk membuat peraturan perundang-undangan yang mengatur hubungan manusia di dalam masyarakat agar kehidupan berjalan lebih harmonis dan dinamis.

c) Fungsi Pembangunan

Pemerintah juga berfungsi sebagai pemacu pembangunan, baik di pusat maupun di daerah-daerah. Pembangunan yang dimaksud di sini

adalah pembangunan infrastruktur dan juga pembangunan mental spiritual warga negara.

d) Fungsi Pemberdayaan

Fungsi pemberdayaan ini bertujuan untuk mendukung otonomi daerah sehingga masing-masing daerah dapat mengelola sumber daya secara maksimal.

Tujuan fundamental suatu pemerintahan adalah untuk menjaga keteraturan dan keamanan umum sehingga setiap anggota masyarakat dapat merasakan kebahagiaan. Adapun beberapa tujuan pemerintahan adalah sebagai berikut:

a) Melindungi hak asasi manusia, kebebasan, kesetaraan, perdamaian, dan keadilan bagi seluruh rakyatnya.
b) Menjunjung tinggi dan menjalankan konstitusi sehingga setiap warga Negara diperlakukan dengan adil.
c) Menjaga perdamaian dan keamanan di dalam masyarakat dengan menerapkan hukum secara adil.
d) Melindungi kedaulatan bangsa dari berbagai unsur yang mengancam, baik dari dalam maupun dari luar.
e) Membuat dan menjaga sistem moneter sehingga memungkinkan perdagangan domestik dan internasional berjalan dengan baik.
f) Menarik pajak dan menetapkan APBN secara bijak sehingga pengeluaran negara tepat sasaran.

g) Membuka dan menciptakan lapangan pekerjaan sebanyak-banyaknya sehingga kesejahteraan masyarakat menjadi lebih baik.

h) Menjaga hubungan diplomatik dengan negara lain dengan cara membangun kerjasama di berbagai bidang.

Dalam menjalankan tugas sebagai pemegang kekuasaan tertinggi di daerah Pemerintah Daerah menjadi pilar utama dalam mengeluarkan keputusan dan kebijakan untuk dijadikan patokan untuk seluruh instansi dan lembaga bantuan yang bergerak di bawah Pemerintah Daerah. Dalam hal ini juga fungsi pemerintah sebagai lini terdepan dalam daerah memiliki tanggu jawab besar untuk kesejahteraan masyarakatnya,

3. Good Governance

Good Governance merupakan salah satu penyelenggara manajemen pembangunan yang sangat solid dan bertanggung jawab yang sejalan dengan berbagai prinsip demokrasi dan pasar yang efisien, penghindaran salah alokasi dana investasi dan pencegahan korupsi baik secara politik maupun administratif. *Good Governance* juga menjalankan disiplin anggaran serta penciptaan legal dan *politican framework* bagi tumbuhnya kegiatan pada usaha.

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2000, *Good Governance* merupakan suatu pemerintahan yang dapat mengembangkan dan menetapkan prinsip-prinsip profesionalitas, akuntabilitas, transparansi,

pelayanan prima, demokrasi, efisiensi, efektivitas, supremasi hukum dan dapat diterima oleh seluruh masyarakat.

Menurut Bank Dunia yang dikutip Wahab (2002:34) menyebut *Good Governance* adalah suatu konsep dalam penyelenggaraan manajemen pembangunan yang solid dan bertanggung jawab sejalan dengan demokrasi dan pasar yang efisien.

Mardiasmo (1999:18), *Good Governance* yaitu salah satu konsep pendekatan yang berorientasi kepada pembangunan sector public oleh pemerintahan yang sangat baik selanjutnya menurut Bintoro Tjokroamidjojo (1990), *Good Governance* merupakan sebuah bentuk manajemen pembangunan, yang juga disebut administrasi pembangunan, yang menempatkan peran pemerintah sentral yang menjadi *agent of change* dari suatu masyarakat yang berkembang di dalam negara berkembang. Dari beberapa pengertian di atas *Good Governance* memiliki beberapa indikator pengukuran. Diantara indikator tersebut adalah :

a) Transparansi

Transparansi merupakan proses keterbukaan menyampaikan informasi atau aktivitas yang dilakukan. Harapanya, agar pihak-pihak eksternal yang secara tidak langsung ikut bertanggung jawab dapat ikut memberikan pengawasan. Memfasilitasi akses informasi menjadi faktor penting tercapainya transparansi ini.

b) Partisipasi

Partisipasi merujuk pada keterlibatan seluruh pemangku kepentingan dalam merencanakan kebijakan. Masukan dari berbagai pihak dalam proses pembuatan kebijakan dapat membantu pembuat kebjiakan mempertimbangkan berbagai persoalan, perspektif, dan opsi-opsi alternatif dalam menyelesaikan suatu persoalan. Proses partisipasi membuka peluang bagi pembuat kebijakan untuk mendapatkan pengetahuan baru, mengintegrasikan harapan publik ke dalam proses pengambilan kebijakan, sekaligus mengantisipasi terjadinya konflik sosial yang mungkin muncul. Komponen yang menjamin akses partisipasi mencakup, tersedianya ruang formal melalui forum-forum yang relevan, adanya mekanisme untuk memastikan partisipasi publik, proses yang inklusif dan terbuka, dan adanya kepastian masukan dari publik akan diakomodir di dalam penyusunan kebijakan.

c) Akuntabilitas

Akuntabilitas didefenisikan sebagai bentuk pertanggung jawaban atas peraturan yang telah dibuat. Proses ini juga sekaligus menguji seberapa kredibel suatu kebijakan tidak berpihak pada golongan tertentu. Akuntabilitas akan melewati beberapa proses pengujian tertentu. Poses yang terstruktur ini diharapkan akan mampu membaca celah-celah kekeliruan, seperti penyimpangan anggaran atau pelimpahan kekuasaan yang kurang tepat. mekanisme akuntabilitas juga memberikan kesempatan kepada para

pemangku kebijakan untuk meminta penjelasan dan pertanggungjawaban apa bila terdapat hal-hal yang tidak sesuai dengan konsesus dalam pelaksanaan tata kelola di bidang tertentu.

d) Koordinasi

Koordinasi adalah sebuah mekanisme yang memastikan bahwa seluruh pemangku kebijkan yang memiliki kepentingan bersama telah memiliki kesamaan pandangan. Kesamaan pandangan ini dapat diwujudkan dengan mengintegrasikan visi dan misi pada masing-masing lembaga. Koordinasi menjadi faktor yang sangat penting, karena kekacauan koordinasi dapat menyebabkan efisiensi dan efektivitas kerja terganggu.

Good Governance dalam penafsiran penulis merupakan pemerintah dalam konteks membuat dan mengeluarkan kebijakan serta pelayanan yang baik untuk masyarakat dan juga pemerintah hadir ditengah masyarakat untuk memenuhi kebutuhan dalam masyarakat terkait pembangunan serta kepentingan masyarakat lainnya.

2.1.3 Penanggulangan Narkoba

Upaya penanggulangan Narkotika yang dilakukan oleh pemerintah daerah yaitu dengan meningkatkan penjagaan ditapal batas perbatasan, Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan menyadari bahwa semakin maraknya penggunaan Narkotika di Kabupaten Bulungan disisi lain letak Geografis Kabupaten Bulungan yang sangat dekat dengan Negara Malaysia membuat

keluar masuk narkotika jadi semakin mudah dilakukan, penyalahgunaan narkotika sendiri yang dimaksudkan adalah narkotika dan obat - obatan, bersifat *urgen* dan kompleks serta menunjukan tren yang semakin meningkat dengan resiko kecanduan yang semakin tinggi. Bahaya narkoba membawa dampak luar biasa terhadap keselamatan jiwa, keamanan dan ketahanan berbangsa dan bernegara sehingga perlu dilakukan upaya pengawasan secara ketat untuk melindungi masyarakat dari penyalahgunaan narkotika. Rehabilitasi sebagai alternatif penyelamatan para pengguna dari belenggu narkoba, karenanya diperlukan kepedulian dari setiap komponen untuk bersama-sama melakukan pencegahan dan pemberantasan peredaran gelap narkotika. Pemerintah Daerah saling berkoordinasi dengan instansi pemerintah lainnya seperti dinas sosial dan dinas kesehatan yang memiliki peranan penting dalam ikut memberantas Narkotika setalah itu pemerintah daerah berkoordinasi dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) karena pada dasarnya Badan Narkotika Nasional diberikan kewenangan pemerintah untuk melakukan penanganan pecandu dan korban penyalahgunaan narkotika ke dalam lembaga rehabilitasi, sebab pengenaan pidana penjara 4 tahun (UU No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika) bukan solusi yang tepat dan efektif serta tidak memiliki efek jera karena penyalahguna narkotika adalah korban. Ironisnya Lembaga Pemasyarakatan (LP) yang seharusnya menjadi tempat rehabilitasi dan reintegrasi sosial narapidana malah dijadikan sarana pengendalian peredaran narkotika. BNN diberikan kewenangan penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkotika dan precursor narkotika. Memiliki perwakilan daerah di 33

provinsi, BNN dipimpim oleh seorang kepala BNN yang diangkat dan diberhentikan oleh presiden. BNN berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada presiden. Kepala BNN dibantu oleh seorang sekretaris Utama, inspektur utama dan 5 deputi yaitu deputi pencegahan, deputi pemberdayaan masyarakat, deputi rehabilitas, deputi pemberantasan, dan deputi hukum dan kerja sama. Dalam visi nya BNN ingin menjadi lembaga non kementrian yang professional dan mampu menggerakan seluruh komponen masyarakat, bangsa dan Negara Indonesia dalam melaksanakan pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika, psikotropika, precursor dan bahan adaktif lainnya di Indonesia. Dalam upaya peningkatan performa pencegahan dan pemberantasan penyalahgunaan serta peredaran gelap narkoba, dan demi tercapainya visi “Indonesia bebas narkoba tahun 2015”.

Peranan Badan Narkotika Nasional dalam menjalankan fungsi pencegahan tindak pidana narkotika, dibagi menjadi upaya preventif dan upaya represif, yaitu:

1. Preventif adalah upaya pencegahan yang dilakukan secara dini. Badan Narkotika Nasional (BNN) melakukan upaya preventif dengan cara melakukan sosialisasi peraturan perundang-undangan Narkotika, memberikan penyuluhan tentang jenis dan bahaya penyalahgunaan Narkotika, dan mengajak masyarakat untuk turut serta berperan aktif dalam mengawasi orang-orang yang berbeda di sekelilingnya dan melaporkan

apabila mengetahui adanya penyalahgunaan narkotika maupun peredaran gelap narkotika.

2. Represif, merupakan upaya penanggulangan yang bersifat tindakan penegak hukum mulai yang dilakukan oleh intelijen Kepolisian dalam proses penyidik yang meliputi pengintaian, penggerbekan, dan penangkapan guna menemukan pengguna maupun pengedar Narkotika beserta bukti-buktinya.

Peran Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam mencegah dan memberantas penyalahgunaan narkotika sudah menjadi salah satu tugas pokok Polri seperti tercantum dalam Pasal 13 Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia yang menjelaskan fungsi Polri adalah salah satu fungsi pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Dalam menjalakan tugasnya Kepolisisan Negara Republik Indonesia mempunyai tiga tugas pokok yaitu, Preemtif (Pembinaan masyarakat), Preventif (Pencegahan), dan Represif (Penindakan). Kerja sama antara Polda (Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah) dan BNN (Badan Narkotika Nasional) dengan cara diadakanya penyuluhan dan pengenalan tentang bahaya narkotika pada masyarakat luas terutama terhadap remaja yang berada dalam status pelajar untuk keberhasilannya program pencegahan penanggulangan dan peredaran gelap narkotika.

Masyarakat merupakan sekelompok orang yang hidup bersama di suatu daerah dan membentuk sistem yang setengah terbuka dan setengah tertutup dan dimana interaksi antara individu dalam kelompok berlangsung. Partisipasi dan kolaborasi segenap masyarakat adalah strategi yang sangat diperlukan untuk merespon secara multi disiplin pada permasalahan penyalahgunaan narkoba yang sangat kompleks. Dengan parsitipatif aktif dari masyarakat baik secara individu maupun kelompok yang mempunyai potensi membantu generasi muda mencegah penyalahgunaan narkoba.

2.1.4 Upaya Pemerintah Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba

Pemerintah Daerah dalam upaya untuk penanggulangan Narkoba yang semakin marak terjadi di Kabupaten Bulungan menggunakan 3 fungsi yang dimiliki Pemerintah Daerah yaitu Fungsi Pengaturan, Pengorganisasian, dan Pembinaan Masyarakat dan penulis mendefinisikan beberapa fungsi tersebut yang pertama fungsi pengaturan yang dimaksud adalah dalam pengeluaran kebijakan berkaitan dengan penanggulangan bahaya narkotika di Kabupaten Bulungan. Pengorganisasian yang dimaksudkan adalah Pemerintah Daerah dalam melakukan upaya penanggulangan narkotika di Kabupaten Bulungan menggandeng beberapa instansi pemerintah seperti dinas sosial, dinas kesehatan, terutama Badan Narkotika Nasional (BNN) yang telah diberikan kewenangan oleh pemerintah dalam pemberantasan, penanggulangan, dan rehabilitas pengguna Narkotika, pemerintah daerah melakukan pengorganisasian beberapa lembaga dengan maksud dan tujuan adalah agar

hasil yang dicapai bisa lebih efektif dan efisien. Pembinaan Masyarakat yang dimaksudkan adalah Pemerintah Daerah dalam upayanya memberantas masalah Narkotika di Kabupaten Bulungan tidak hanya memberikan sanksi bagi pengguna narkotika tetapi juga memberikan sosialisasi ke masyarakat terkait bahaya yang ditimbulkan oleh pengguna narkotika, kemudian juga memberikan pendidikan dasar di masyarakat tidak hanya dikalangan anak – anak tetapi juga dikalangan dewasa, bahkan hingga dikalangan orang tua disisi lain juga karena narkoba akan merusak masa depan bangsa secara khusus generasi muda yang saat ini sedang marak maraknya menggunakan dan mengkonsumsi narkotika dalam jenis apapun itu.

2.2 Definisi Konsepsional

Definisi konsepsional atau kerangka konsepsional adalah suatu abstraksi dari kejadian yang menjadi sasaran penelitian dan juga memberikan batasan tentang luasnya ruang lingkup penelitian :

1. Upaya merupakan suatu rencana atau usaha yang dilakukan dengan menggunakan segala kekuasaan dan kekuatan dalam mengatasi suatu masalah. Upaya juga diartikan sebagai suatu usaha kegiatan yang mengarahkan tenaga, pikiran untuk mencapai tujuan.
2. Pemerintahan daerah merupakan penyelenggara urusan pemerintahan yang telah terprogram dan yang paling mengerti dengan kondisi dan situasi daerahnya tersebut sehingga terlaksana pembangunan yang baik dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

3. Narkoba jenis sabu merupakan zat atau obat yang berasal dari tanaman yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran, hilangnya rasa nyeri dan dapat menimbulkan ketergantungan.
4. Penyalahgunaan Narkoba adalah suatu pola perilaku di mana seseorang menggunakan obat-obatan golongan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya yang tidak sesuai fungsinya.
5. Upaya Pemerintah dalam menanggulangi peredaran Narkotika merupakan cara atau langkah pemerintah melalui bidang peraturan, pengorganisasian, dan pembinaan masyarakat yang dalam hal ini adalah untuk mencapai tujuan penanggulangan maka dilakukanlah hal-hal tersebut.

2.3 Fokus Penelitian

Fokus penilitan kualitatif berkaitan erat dengan rumusan masalah dengan berdasarkan pada tinjauan kepustakaan atau konsep yang ada, dimana masalah penelitian dijadikan acuan dalam menentukan fokus penelitian. Dalam hal ini fokus penelitian adalah di lokasi penelitian. Dengan berpedoman dengan konsep dan teori di atas maka fokus penelitian adalah sebagai berikut :

1. Pengaturan meliputi peraturan pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba.
2. Pengorganisasian meliputi :
    a. Bidang pencegahan
    b. Bidang penindakan
    c. Bidang penanganan

3. Pembinaan masyarakat meliputi :
    a. Rehabilitasi sosial
    b. Rehabilitasi medis

2.4 Data yang diperlukan

Data yang diperlukan dalam penulisan skripsi ini berupa data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui kegiatan wawancara secara langsung dan terpimpin dengan informan. Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode Teknik *Purposive Sampling*. Berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara *purposive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu. Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (*informan*) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan atau kegunaan (Yusuf, 2015:368).

Data primer yang diperlukan adalah diantaranya dari Kepala Daerah Kabupaten Bulungan, Kepala Badan Narkotika Nasional, serta pihak-pihak yang ikut serta di dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba yang dapat memberikan jawaban mengenai bagaimana Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam menanggulangi peredaran narkoba.

Data sekunder yaitu data yang diperoleh atau berasal dari dokumen, buku, pengumuman-pengumuman, notulen rapat, peraturan-peraturan tertulis, dan lain-lain yang berguna atau berkaitan dengan pembuatan dan penulisan skripsi. Data sekunder yang diperlukan adalah Penanggulangan Peredaran Narkoba, besaran

biaya dalam menanggulangi, peran masing-masing individu ikut serta dalam upaya pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menanggulangi peredaran narkoba dan uraian tugas serta fungsi kerja tiap-tiap individu yang ikut serta di dalam menanggulangi peredaran Narkoba.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.2 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan penulis teliti maka dapat diketahui bahwa jenis penelitian yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif yaitu metode-metode untuk mengeksplorasi dan memahami makna yang oleh sejumlah individu atau sekelompok orang dianggap berasal dari masalah sosial atau kemanusiaan.

Model pendekatan kualitatif dalam penelitian ini yaitu suatu metode penelitian deskriptif, yang mengarahkan penelitian kepada tujuan untuk memaparkan dan menggambarkan tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba.

Menurut Sugiyono (2009), Penelitian deskriptif adalah metode yang digunakan untuk menggambarkan atau menganalisis suatu hasil penelitian tetapi tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas. Selanjutnya, Menurut McMillan dan Schumacher (2010), pendekatan kualitatif adalah pendekatan investigasi karena biasanya peneliti mengumpulkan data dengan cara bertatap muka langsung dan berinteraksi dengan orang-orang di tempat penelitian.

Oleh sebab itu maka metode penelitian ini dianggap sangat relevan dengan apa yang akan diteliti penulis terkait dengan penanggulangan peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan. Diperlukan pencarian data yang benar-benar valid, abash (referensi), serta dapat dipertanggung jawabkan dengan demikian dapat diproleh

gambaran yang lengkap tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Tempat penelitian yang menjadi obyek penelitian penulis adalah salah satu Kabupaten, yaitu Kabupaten Bulungan, Provinsi Kalimantan Utara. Adapun waktu yang penulis tentukan dalam pelaksanaan proses penelitian ini adalah pada bulan Agustus 2020 dan diperkirakan selesai pada bulan Oktober 2020.

3.4 Sumber Data

Sumber data dalam penelitian ini adalah subyek penelitian dimana data dapat diperoleh untuk mempermudah dalam pengklasifikasian data. Sumber data merupakan teknik yang digunakan dalam pemilihan narasumber disertai dengan penjelasan tentang proses pengambilannya. Sumber data biasanya berupa orang, tempat atau simbol, yang memberikan jawaban baik dalam bentuk tulisan, lisan, tampilan, maupun tanda.

Dalam penelitian kualitatif, istilah responden atau subjek peneltian disebut sebagai informan, yaitu orang yang memberi informasi tentang data yang diinginkan penelitian berkaitan dengan penelitian yang sedang dilaksanakan (Idrus, 2009:91).

Selain itu informan juga dapat diartikan sebagai orang yang dimanfaatkan untuk memberikan informasi dan data tentang situasi dan kondisi dari latar penelitian. Pemanfaatan informan bagi peneliti adalah agar dalam waktu yang relatif singkat banyak informasi yang terjangkau karena informan dimanfaatkan

untuk berbicara, bertukar pikiran atau membandingkan suatu kejadian yang ditemukan dari subjek lainnya.

Dalam penelitian ini, penentuan informan dilakukan dengan menggunakan metode Teknik *Purposive Sampling.* Teknik *Purposive Sampling* ini berbeda dengan cara-cara penentuan sampel yang lain, penentuan sumber informasi secara *purvosive* dilandasi tujuan atau pertimbangan tertentu terlebih dahulu (Yusuf, 2015:368). Oleh karena itu, pengambilan sumber informasi (*informan*) didasarkan pada maksud yang telah ditetapkan sebelumnya. *Purposive* dapat diartikan sebagai maksud, tujuan atau kegunaan.

Karena penelitian berangkat (*starting point*) dari kasus yang keberadaan individu atau kelompok dalam situasi sosial tertentu sebagaimana dimaksud oleh Spradley (dalam Yusuf, 2015:368) yang menggunakan istilah ”*social situsion*” (situasi sosial) untuk menggambarkan kelompok yang diteliti, maka dibedakanlah dalam tiga unsur, yaitu (1) pelaku (*actors*), merupakan pelaku dari kegiatan tersebut; (2) tempat (*place*), yaitu tempat kejadian kegiatan dilakukan; dan (3) aktivitas (*activities*), merupakan segala aktivitas yang dilakukan aktor di tempat tersebut dalam konteks sesungguhnya. Dengan demikian penelitian ini penulis menetapkan 3 (tiga) orang sebagai *Informan* yang antara lain adalah :

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, Dinas sosial dan Dinas Kesehatan serta seluruh masyarakat Kabupaten Bulungan.
2. Kepala Badan Narkotika Kabupaten mengetahui informasi berapa jumlah peningkatan pengguna narkoba dan yang telah berhasil di rehabilitasi.

3. Kepolisian Kabupaten Bulungan mengetahui informasi berapa jumlah yang terkena kasus sebagai pengedar narkoba.

NO	NARASUMBER	INFORMASI YANG DIPERLUKAN
1.	Pemerintah Daerah Kabupaten Bulunga bersama instansi dan badan terkait yaitu : Badan Narkotika Kabupaten, Badan Narkotika Nasional Provinsi, Dinas Sosial, dan Dinas Kesehatan.	Tentang bagaimana upaya ataupun rehabilitasi yang dilakukan pemerintah daerah melalui BNK, BNNP, dinas sosial dan dinas kesehatan dalam melakukan pencegahan dan menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan.
2.	Anggota Kepolisian Kabupaten Bulungan.	Tentang berapa jumlah kasus penindakan atau penangkapan terhadap peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan.
3.	Masyarakat kabupaten Bulungan	Tentang bagaimana upaya penanggulangan pemerintah terhadap narkoba terealisasikan kepada masyarakat.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data-data yang diperlukan untuk penelitian ini maka penulis menggunakan beberapa macam cara atau teknik pengumpulan data, yaitu sebagai berikut :

Penelitian kepustakaan (*Library Research*), yaitu metode pengumpulan data dengan memanfaatkan perpustakaan sebagai sarana dalam mengumpulkan data dan mempelajari buku-buku sebagai bahan referensi lainnya yang berkaitan dan berhubungan dengan Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba.

1. Penelitian lapangan (*Field Work Research*), adalah metode pengumpulan data dengan terjun langsung ke lapangan untuk mencari data dengan menggunakan beberapa teknik diantaranya :
   a. Observasi, yaitu pengumpulan data yang digunakan untuk menghimpun data penelitian, data penelitian tersebut dapat di amati oleh penulis. Dalam arti bahwa data tersebut dihimpun melalui pengamatan langsung penulis dengan penggunaan panca indra. Dalam hal ini yang di observasi adalah Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba.
   b. Wawancara, yaitu teknik yang diambil dengan mengajukan pertanyaan langsung baik secara lisan maupun tulisan. Ciri utama dari wawancara adalah adanya kontak langsung atau tatap muka antara pencari informasi *(interviwer)* dan sumber informasi *(interview).* Jadi dengan wawancara, maka penulis akan mengetahui hal – hal yang lebih mendalam tentang

partisipan dalam menginterprestasikan situasi dan fenomena yang terjadi, dimana hal ini tidak bisa ditemukan melalui observasi. Penulis menggunakan teknik wawancara terbuka yaitu wawancara yang berdasarkan pertanyaan yang tidak terbatas (tidak terkait) jawabannya.

c. Penelitian Dokumen, dalam penyusunan data perlu alat pendukung untuk mempermudah yaitu dokumentasi. Data dokumen dapat berupa foto, gambar, struktur organisasi, surat-surat keputusan dan sebagainya. Dokumentasi merupakan pelengkap dari penggunaan teknik observasi dan wawancara dalam sebuah penelitian kualitatif. Dalam penelitian ini dokumentasi berupa foto, dokumen – dokumen tentang Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba, kemudian penulis juga melakukan proses perekaman suara pada saat penulis melakukan wawancara dengan *informan.*

3.5 Teknik Analisa Data

Menurut Nasution (dalam Sugiyono 2013:89) "Analisis telah dimulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun ke lapangan, dan berlangsung terus sampai hasil penelitian. Analisis data menjadi pegangan bagi penelitian selanjutnya sampai jika mungkin, teori yang *grounded*". Jadi analisis data dilakukan sejak merumuskan masalah dan berlangsung hingga pengumpulan data dan penarikan kesimpulan pada akhir penelitian.

Sesuai dengan jenis penelitian di atas, maka peneliti menggunakan model interaktif dari Miles dan Huberman untuk menganalisis data hasil penelitian.

Aktivitas dalam analisis data kualitatif dilakukan secara interaktif dan berlangsung secara terus-menerus sampai tuntas, sehingga datanya sudah jenuh.

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data model interaktif dari Milles dan Huberman yaitu analisis data yang terdiri dari beberapa alur kegiatan yang terjadi secara bersamaaan yaitu: Pengumpulan Data, Kondensasi Data, Penyajian data, Penarikkan Kesimpulan / Verifikatif. Berikut penjelasan dari keempat alur kegiatan dari analisis model interaktif tersebut.

1. Pengumpulan Data

   Pengumpulan data merupakan proses yang berlangsung sepanjang penelitian, dengan menggunakan sepanjang istrumen yang telah disepakati, guna memperoleh data melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi. Instrument utama dalam penelitian ini adalah peneliti sendiri. Dalam proses pengumpulan data ini, seorang peneliti dapa melakukan analisis secara langsung, sesuai derngan informasi data yang diperoleh di lapangan. Dalam pengumpulan data penulis melakukan seleksi dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi dan kemudian dikumpulkan untuk masuk pada tahap reduksi data.

2. Kondensasi Data

   Mengacu pada proses pemilihan, fokus, menyederhanakan, abstrak, dan/atau mengubah data yang muncul dalam korpus penuh (*body*) dari catatan lapangan yang ditulis, transkip wawancara, dokumen, dan bahan-bahan empiris lainnya. Dengan kondensasi kita membuat data lebih kuat.

3. Penyajian Data

Setelah data dikondensasi maka penulis melakukan tahap penyajian data. Pada tahap ini penulis merangkai informasi yang terorganisir dalam upaya menggambarkan kesimpulan dan mengambil tindakan. Dalam penelitian kualitatif penyajian data bisa dilakukan dalam uraian singkat, bagan, hubungan antar kategori dan sebaginya. Dalam hal ini Miles dan Huberman menyatakan yang paling sering digunakan untuk menyajikan data dalam penelitian kualitatif adalah dengan teks yang bersifat naratif atau memaparkan. Pengambilan data membantu untuk memahami peristiwa yang terjadi dan mengarah pada analisis atau tindakan lebih lanjut berdasarkan pemahaman.

4. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah merupakan langkah keempat meliputi langkah yang telah disederhanakan, disajikan dalam penyajian data dengan cara mencatat keteraturan, pola-pola penjelasan secara logis dan metodologis, konfigurasi yang memungkinkan diprediksi hubungan sebab akibat melalui hukum-hukum empiris.

Gambar 3.1

Analisis Data Model Interaktif

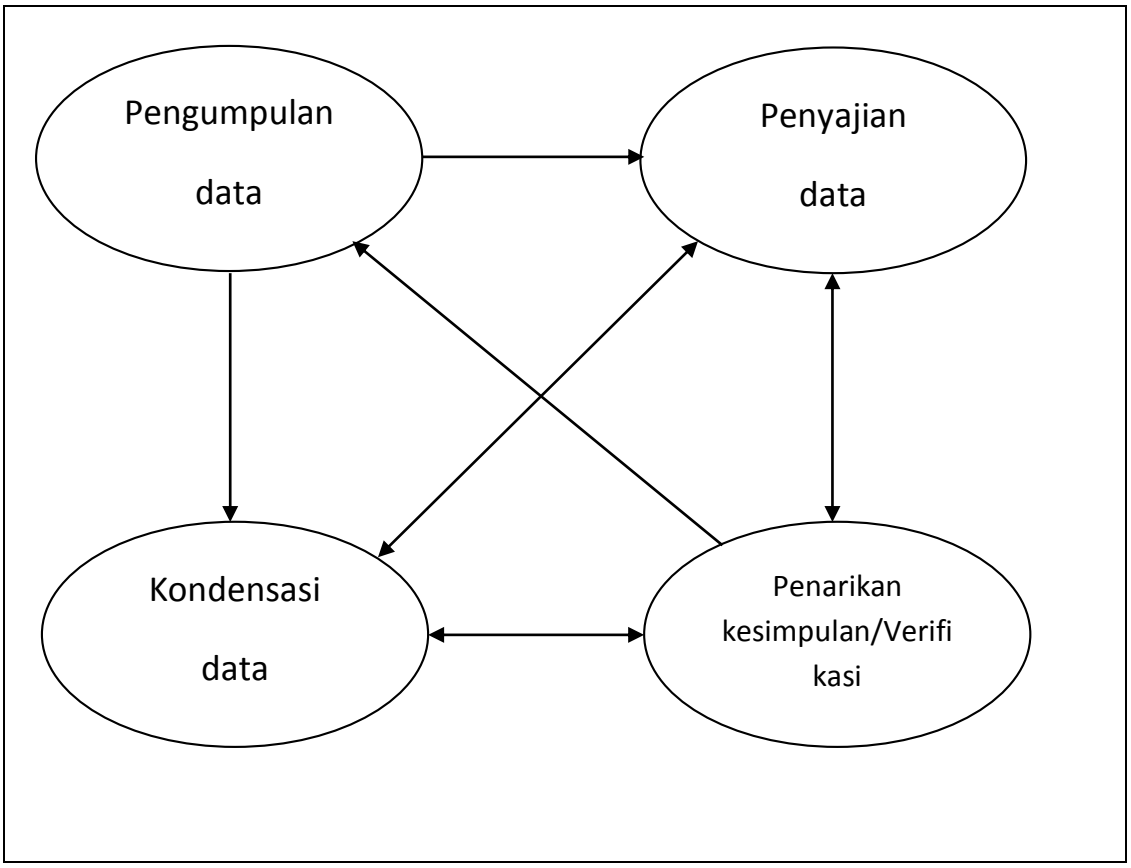

Sumber: Milles, Huberman dan Saldana (2014:31-33)

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1 Hasil Penelitian

Pada bab ini, peneliti akan menyajikan data hasil penelitian yang diperoleh melalui penelitian yang dilaksanakan di lapangan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara, dan penelitian dokumen. Dimana teknik ini mempelajari data-data, laporan, dan arsip-arsip yang berhubungan dengan penelitian. Mempermudah pelaksanaan penelitian dan penyajian data, penulis akan memberikan gambaran secara umum terkait lokasi penelitian sebagai berikut:

4.1.1 Gambaran Umum Wilayah Penelitian

Kabupaten Bulungan sebagai salah satu kabupaten di bagian utara pulau kalimantan yang mempunyai luas 18.101,50 km2 terletak antara 116004’41” sampai dengan 117057’56” bujur timur dan 2009’19” sampai dengan 2024’49” lintang utara. Berdasarkan Undang-Undang Republik Indonesia No.34 Tahnu 2007 tentang pembentukan Kabupaten Tana Tidung di Provinsi Kalimantan Utara maka luas Kabupaten Bulungan berkurang menjadi 13.181,92 km2. Kabupaten Bulungan memiliki 10 Kecamatan yang terdiri dari Kecamatan Bunyu, Peso, Peso Hilir, Sekatak, Tanjung Palas, Tanjung Palas Barat, Tanjung Palas Tengah, Tanjung Palas Timur, Tanjung Palas Utara, dan Tanjung Selor.

Adapun batas-batas Kabupaten Bulungan :

a). Sebelah Utara : Kabupaten Tana Tidung dan Nunukan

b). Sebelah timur : Laut Sulawesi dan kota Tarakan

c). Sebelah selatatan : Kabupaten Berau

d). Sebelah barat : Kabupaten Malinau

Kondisi Kabupaten Bulungan memiliki beberapa pulau, yang dialiri puluhan sungai besar dan kecil, serta secara topografi memiliki daratan yang berbukit-bukit, bergunung-gunung dengan tebing terjal dan kemiringan yang tajam.

4.1.2 Jumlah Penduduk Kabupaten Bulungan

Jumlah penduduk kabupaten Bulungan pada tahun 2015 tercatat sebanyak 138.277 jiwa. Pola persebaran penduuk Kabupaten Bulungan perkecamatan berdasarkan luas wilayah, kepadatannya berkisar antara 1,39/km2 (kecamatan peso) sampai 64,18 jiwa/km2 (kecamatan bunyu). sedang kepadatan penduduk kabupaten Bulungan secara rata-rata adalah 10,47 jiwa/km2. ditinjau dari komposisi penduduk menurut jenis kelamin menunjukan bahwa penduduk laki-laki masih mendominasi jumlahnya dibandingkan dengan jenis kelamin perempuan, ini terlihat dari jumlah dari dua jenis kelamin, untuk jumlah jenis kelamin laki-laki penduduk kabupaten bulungan pada tahun 2015 adalah sebanyak 74.040 sedangkan jumlah perempuan sebayak 64.124 sehingga rasio jenis kelamin penduduk kabupaten bulungan adalah 115,5 ini berarti bahwa setiap 100 orang perempuan berbanding sekitar 115 laki-laki.

Tabel 4.1

Jumlah penduduk berdasarkan kecamatan di Kabupaten Bulungan

no	Nama kecamatan	Jumlah desa	Laki-laki	Perempuan	Jumlah penduduk
1	Tanjung Selor	6 desa dan 3 kelurahan	26,293 jiwa	22,2949 jiwa	42,242 jiwa
2	Tanjung Palas	5 desa dan 4 kelurahan	8,624 jiwa	7,729 jiwa	16,416 jiwa
3	Tanjung Palas Tengah	3 desa	5,641 jiwa	4,909 jiwa	10,550 jiwa
4	Tanjung Palas Timur	8 desa	6,996 jiwa	5,775 jiwa	12,771 jiwa
5	Tanjung Palas Utara	6 desa	5,819 jiwa	5,066 jiwa	10,885 jiwa
6	Tanjung Palas Barat	5 desa	3,921 jiwa	3,218 jiwa	7,139 jiwa
7	Bunyu	3 desa	6,921	5,807 jiwa	12,728 jiwa

			jiwa		
8	Peso	10 desa	2,358 jiwa	2,006 jiwa	4,364 jiwa
9	Peso Hilir	6 desa	2,335 jiwa	2,010 jiwa	4,365 jiwa
10	Sekatak	22 desa	5,112 jiwa	4,655 jiwa	9,767 jiwa

sumber: Sumber diolah oleh penulis Tahun 2020

4.1.3 Mata Pencaharian

Mata pencaharian masyarakat Kabupaten Bulungan rata rata adalah sebagai petani dan pelaut yang kesehariannya menghabiskan waktu untuk bertani dan menangkap ikan dan makhluk hidup laut lainnya, sebagian masyarakat juga berkerja di swasta baik itu perusahaan sawit mau pun perusahaan batu bara yang masih beroperasi di Daerah Kabupaten Bulungan sebagian masyarakat juga terkendala dalam mendapatkan pekerjaan karena kurangnya lapangan pekerjaan yang sehingga banyak masyarakat yang sampai saat ini masih pengangguran.

4.1.4 Tingkat Pendidikan

Tingkat pendidikan yang berada pada kabupaten Bulungan termasuk rendah sebagian besar masyarakat hanya lulusan sekolah dasar dan setara sekolah menengah atas. besarnya biaya untuk melanjutkan sekolah dan untuk

makan sehari hari mendorong masyarakat untuk lebih memilih berkerja dari pada untuk fokus bersekolah. Wawasan yang kurang namun memiliki pengalaman kerja yang terampil menjadikan pendidikan di nomor duakan akibatnya tidak sedikit masyarakat yang masih belum memiliki pekerjaan karena salah satu alasannya kemampuan atau pendidikan yang dimiliki masih kurang.

4.1.7 Peraturan Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan

Peraturan pemerintah daerah yang dimaksud penulis dalam penelitian ini adalah suatu peraturan yang menjadi landasan untuk pemerintah bersama lembaga dan instansi yang terkait untuk melakukan berbagai upaya maupun usaha agar lebih terpadu dan lebih terarah sesuai dengan perencanaan maupun tujuan yang ingin dicapai. Pengaturan juga menjadi pedoman penting untuk berbagai instrumen dalam menanggulangi peredaran narkoba di dalam daerah sehingga seluruh program yang akan dilaksanakan bekerja sesuai dengan tugas pokok masing-masing bidang yang terkait dalam menanggulangi pengedaran narkoba. Peraturan dan kebijakan juga dibuat untuk seluruh masyarakat agar tidak hanya petugas saja yang bertindak namun seluruh masyarakat juga berperan penting dalam menanggulangi peredaran narkoba dengan cara melaporkan ke pihak yang berwenang agar tidak banyak korban yang jatuh ke dalam bahayanya narkoba seperti yang dijelaskan dalam Peraturan Daerah kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya di kabupaten Bulungan bahwa pemerintah daerah dan

masyarakat memiliki peran penting dalam pencegahan dan menanggulangi bahaya narkoba, dengan adanya peraturan di setiap lembaga-lembaga maupun diseluruh lapisan masyarakat kemudian diterapkan melalui program-program yang mendukung terwujudnya berkurangnya angka kriminalitas tentang narkoba di daerah kabupaten Bulungan.

Peraturan yang telah di diskusikan oleh pihak berwenang yaitu pemerintah daerah bersama Badan Narkotika Kabupaten dan Satuan Reskim Narkoba Provinsi maupun Kabupaten di daerah Kabupaten Bulungan yang mana hal ini dibenarkan oleh Bapak Harianto (dinas sosial), bahwa :

> "Dalam pembentukan-pembentukan atau beberapa rencana-rencana strategis dalam aspek ini khususnya dalam pengaturan mengingat bahwa dalam pencegahan ini selalu melibatkan semua instansi yang terkait seperti Badan Narkotika Nasional dan Satuan Reskrim Narkoba (Polisi) dalam mengatasi bahaya narkoba peran pemerintah memang selalu punya inisiatif dalam mengatasi bahayanya narkoba ini."(Wawancara, 20 Februari 2021)

Kemudian upaya pemerintah dalam melakukan sebuah pencegahan dan rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkoba disampaikan kembali oleh Bapak Harianto (dinas sosial) bahwa :

> "Sesuai dengan peraturan daerah yang ada, upaya pencegahan ini ada tiga bentuk seperti pencegahan primer, sekunder, dan tersier yang secara hukum sudah sangat jelas dan hanya perlu ditegaskan lagi oleh semua instansi terkait ataupun juga seluruh masyarakat juga harus terlibat dalam pencegahan bahaya narkoba yang terjadi di daerah kita ini. "(Wawancara, 20 Februari 2021)

Melihat dari apa yang sudah disampaikan pihak dinas Sosial kabupaten Bulungan bahwa secara hukum upaya dalam pencegahan telah sangat jelas di atur dalam Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan

Rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di kabupaten Bulungan, dalam hal itu juga pencegahan memiliki tiga bentuk yang pertama pencegahan primer yaitu sebagaimana yang dimaksud di dalam peraturan daerah merupakan upaya menghindarkan seseorang agar tidak melakukan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan baham adiktif lainnya, kemudian pencegahan sekunder yaitu sebagaimana yang di maksud dalam peraturan daerah merupakan upaya menghindarkan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan baha adiktif lainnya, dan yang terakhir pencegahan tersier yaitu sebagaimana yang dimaksud dalam Peraturan Daerah merupakan upaya menghindarkan korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya yang sudah pulih dari ketergantungan setelah menjalani rehabilitasi agar tidak mengalami kekambuhan.

Adapun seperti yang dikatakan pihak dinas sosial tadi dalam upaya menghadapi bahaya narkoba di kabupaten Bulungan, pemerintah daerah dalam pengaturan membuat suatu aturan dan kebijakan yang mana juga melibatkan semua instansi yang terkait seperti badan narkotika kabupaten (BNK) dan satuan reskrim narkoba (Polisi) dalam mengatasi narkoba dengan pembentukan rencana yang strategis kemudian dari pada itu juga pemerintah merupakan penggerak utama dalam melakukan upaya tersebut.

Selanjutnya dari apa yang telah disampaikan pemerintah daerah oleh dinas Sosial bahwa upaya pencegahan pemerintah daerah juga memiliki korelasi dengan beberapa instansi terkait yaitu badan narkotika kabupaten

(BNK), satuan reskrim narkoba (Polisi) Provinsi dan satuan reskrim Narkoba Kabupaten yang mana pernyataan tersebut dibenarkan oleh sekretaris badan narkotika kabupaten Bulungan (BNK), bahwa :

> "Pemerintah daerah sebagai penggerak utama dalam upaya pencegahan peredaran narkoba dikalangan masyarakat berkerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten melakukan sebuah sosialisasi yang berkaitan tentang edukasi bahayanya narkoba."(Wawancara, 20 Februari 2021)

Dalam upaya pemerintah daerah berkerjasama dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten mensosialisasikan berkaitan tentang bahaya narkoba baik dikalangan masyarakat maupun instansi pemerintah, telah diatur oleh pemerintah daerah hal ini dapat dibuktikan melalui hasil wawancara yang dilakukan oleh penulis bersama Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) bahwa :

> "Dalam pengaturan perlu adanya yang pertama terkait dengan ketegasan atau konsistensi dari pemerintah kemudian selanjutnya perlu adanya penjagaan ketat kembali di perbatasan karena letak geografis kabupaten bulungan sendiri terletak dekat dengan daerah perbatasan hal ini yang dapat memicu atau dapat memudahkan para pengedar untuk menyalurkan atau membawa masuk barang ilegal itu masuk ke bulungan"(Wawancara, 20 Februari 2021).

Dari pemaparan di atas dapat dideskripsikan bahwa aturan yang dibuat oleh pemerintah daerah selaku penggerak utama dalam upaya pencegahan narkoba baik dikalangan masyarakat maupun instansi yang berkerjasama dengan badan narkotika kabupaten (BNK) dalam mensosialisasikan bahaya dari narkoba tersebut sehingga para pengedar dan korban penyalahgunaan narkoba memiliki ruanglingkup terbatas atas aturan tersebut.

Pemerintah Daerah bersama dengan badan narkotika kabupaten (BNK) dalam upaya pencegahan yang dilakukan adanya sosialisasi ataupun pemberian edukasi-edukasi yang diberikan kepada seluruh masyarakat yang mana merupakan bentuk dari hasil kerjasama yang saling berkaitan dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba di daerah kabupaten Bulungan. Pengaturan yang diselenggarakan pemerintah daerah beberapa hal yang menjadi perhatian khusus yaitu yang memicu atau mempermudah para pengedar masuk tanpa ada hambatan ke dalam daerah Kabupaten Bulungan.

Ada beberapa hal yang memicu atau menjadikan para pedagang narkoba dapat masuk tanpa ada hambatan yang pertama memang letak geografis kabupaten Bulungan yang berbatasan langsung dan sangat mudah diakses baik jalur darat maupun jalur laut. kemudian juga perlu adanya ketegasan dan konsistensi dari pemerintah daerah terhadap hukum atau tindak terhadap pidana yang berlaku keras dan memiliki efek jera untuk para pengedar.

Untuk melakukan sebuah upaya pencegahan yang berkaitan tentang bahaya narkoba, pemerintah daerah yang bekerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten sudah menjadi tugas pokok tersendiri untuk melakukan sebuah sosilisasi hal ini akan dijelaskan kembali oleh Sekretaris badan narkotika kabupaten (BNK), bahwa :

> ”Sebagai lembaga yang berperan dalam menanggulangi narkoba kami sendiri hanya berperan sebagai pencegah yang mana kami hanya sebatas memberikan edukasi-edukasi atau penyuluhan kepada seluruh lapisan masyarakat baik dari pelajar, mahasiswa, pekerja swasta dan instansi-instansi pemerintahan tentang pentingnya pencegahan dan bahayanya narkoba.”(Wawancara, 20 Februari 2021).

Kemudian ditambahkan oleh Bapak Harianto (dinas sosial) kabupaten Bulungan mengatakan bahwa :

> "Upaya pemerintah dalam menanggulangi peredaran narkoba yang ada di kabupaten Bulungan sudah menjadi tugas pokok dan fungsi pemerintah dalam mensosialisasikan bahaya narkoba di kalangan masyarakat ".(Wawancara, 21 Februari 2021)

Merujuk dari apa yang dikatakan beliau bahwa upaya pemerintah dalam pencegahan yang dilakukan oleh Badan Narkotika Kabupaten Bulungan hanya melakukan upaya sebatas pencegahan atau juga memberikan edukasi tentang bahaya narkoba untuk seluruh lapisan masyarakat termasuk juga instansi-instansi pemerintah di daerah Kabupaten Bulungan, hal ini sudah menjadi tugas pokok tersendiri baik dari pihak pemerintah dan Badan Narkotika Kabupaten dalam menanggulangi peredaran narkoba yang bertujuan untuk menyelamatkan generasi muda yang akan datang sehingga kedepannya masyarakat hidup sehat yang bebas dari bahaya yang disebabkan oleh narkoba, sehingga lingkungan sosial juga dalam bermasyarakat jauh dari kata narkoba, disini peran pemerintah dan Badan Narkotika Kabupaten tidak memiliki wewenang dalam melakukan sebuah penindakan dikarenakan tugas dan fungsi tersebut ditujukan kepada pihak kepolisian kemudian upaya penindakan atau yang berperan untuk menangkap langsung para pengedar narkoba yaitu pihak kepolisian untuk mendukung pernyataan dari yang telah disampaikan oleh sekretaris badan narkotika kabupaten (BNK) di sini peneliti juga mewawancarai anggota kepolisian bagian satuan reskrim narkoba yaitu Bapak Bayu Tri Prasetyo (Polisi) yang mengatakan:

> "Dari pihak Kepolisian sendiri melakukan tindakan secara tegas melalui program yang telah dirancang khusus untuk melakukan

> penindakan adapun program tersebut contohnya seperti di setiap tahun kami menargetkan beberapa orang atau pengedar yang identitasnya telah diketahui berkerjasama dengan tim intel kepolisian jadi kami dapat merancang bagaimana kami harus bertindak dengan bijak agar seluruh target operasi yang kami siapkan tertangkap atau berjalan dengan sesuai rencana kami.”(Wawancara, 25 Februari 2021).

Selanjutnya pihak Kepolisian juga menjelaskan bagaimana proses yang dilakukan sebagai gambaran dan juga sebagai bentuk upaya dalam penindakan para pengedar atau pengguna pada saat mengkonsumsi dan menjual belikan narkoba yang terjadi baik sebelum melakukan penindakan dan saat melakukan penindakan yang disampaikan kembali oleh bapak Bayu (Polisi), bahwa :

> “Dari kami pihak kepolisian berkerjasama dengan tim intel pertama kami melakukan pemantauan terhadap terget operasi baik itu pada saat bertransaksi ataupun saat menggunakan selain itu kami juga menggali informasi-informasi dari beberapa agen kami namun tidak dapat kami katakan langsung karena bersifat rahasia, setelah mendapatkan informasi yang cukup dan juga target operasi lengah saat itu juga kami melakukan tindakan penangkapan yang intinya anggota kami tidak pernah melepas pandangan atau pemantauan terhadap target”(Wawancara, 25 Februari 2021).

Melihat dari pemaparan di atas dapat diketahui bahwa dalam bentuk upaya penindakan yang dilakukan pihak kepolisian untuk mengungkap bahkan menangkap target operasi yang sudah ditentukan identitasnya dan telah terdaftar menjadi pelaku baik mengedarkan ataupun juga pengguna yang ketergantungan beberapa tahapan sudah sangat jelas disampaikan lewat pernyataan tersebut hal itu yang kemudian menjadi upaya yang dilakukan pihak kepolisian dalam mengatasi peredaran narkoba di daerah Kabupaten Bulungan, upaya penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian yang berkerjasama dengan anggota intel tahap demi tahap telah dilakukan atau dijelaskan secara umum yang mana juga hal ini menunjukan bahwa pihak

kepolisian sangat serius dalam mengatasi bahaya narkoba bahkan tidak melepas pandangan terhadap target yang berhasil lolos ataupun gagal ditangkap yang terjadi di Kabupaten Bulungan.

Selanjutnya dalam melakukan upaya penindakan tersebut tidak sepenuhnya berjalan dengan baik atau juga masih adanya kelemahan dan keterbatasan dalam melaksanakan tanggung jawab tersebut sehingga upaya yang dilakukan kurang optimal hal ini kembali dijelaskan oleh bapak Bayu (Polisi), bahwa :

> "Dalam melakukan penindakan kami pihak kepolisian juga masih merasakan kekurangan atau kelemahan dalam melakukan proses penindakan karena dari data penindakan tiap tahunnya kasus yang semakin meningkat dikarenakan di sini seperti yang saya katakan sebelumnya tadi khususnya di Kabupaten Bulungan sendiri terletak di daerah perbatasan langsung dengan negara tetangga yang mana juga cara-cara para pengedar mengedarkannya juga semakin canggih dengan berbagagai macam cara seperti membuat jalur-jalur tikus yang baru dan memanfaatkan canggihnya media sosial sekarang ini"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Kemudian ditambahkan kembali oleh bapak Bayu selaku pihak Kepolisian bahwa :

> "Dengan melihat peningkatan kasus narkoba dari tahun ketahun kami merasa masih adanya kekurangan yang kedepannya perlu kami evaluasi dengan cara mengembangkan konsep-konsep yang terbaru terkait untuk menurunkan tingkat kasus narkoba yang terjadi di kabupaten bulungan tersebut yang mana disini konsep tersebut secara umumnya seluruh bidang terkait akan lebih menyesuaikan lagi terhadap kecanggihan media yang digunakan dan juga fasilitas yang ada akan ditingkatkan lagi untuk mempermudah proses penindakan ini"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Dari pemaparan di atas dapat dijelaskan bahwa dalam melakukan sebuah penindakan yang dilakukan oleh pihak kepolisian masih memiliki sebuah

kendala dimana kendala tersebut berupa alat kelengkapan fasilitas pendeteksi narkoba dan kecanggihan media yang digunakan untuk mempermudah pihak kepolisian dalam penyelidikan terhadap peredaran narkoba. Selain itu faktor lain yang menyebabkan pihak kepolisian kesusahan mendeteksi pelaku dikarenakan mengalami keterbatasan dalam melaksanakan tugas sebagai penindak langsung ke lapangan hal ini disebabkan oleh selain letak geografis yang berdekatan dengan wilayah perbatasan cara pengedar yang semakin canggih, dan banyaknya jalur tikus atau jalan-jalan kecil yang dibuat khusus oleh para pengedar untuk membawa masuk narkoba ke dalam daerah Kabupaten Bulungan, bentuk usaha yang dilakukan agar pihak kepolisian maupun instansi-insatansi yang terkait memperbaharui konsep-konsep yang terbaru dalam melakukan upaya penindakan yang bertujuan untuk memperbaiki atau memperbaharui dengan konsep-konsep yang terbaru selain itu juga pihak kepolisian juga akan lebih beradaptasi atau menyesuaikan diri lagi terhadap kecanggihan media sosial maupun juga pengedar yang memiliki cara-cara yang kreatif untuk mengedarkan narkoba di Kabupaten Bulungan.

Berkaitan letak geografis yang ada di kabupaten Bulungan dapat diketahui kabupaten Bulungan berbatasan langsung dangan wilayah-wilayah perbatasan yaitu negara Malaysia yang dimana khususnya pada wilayah ini rawan terjadinya peredaran narkoba yang menyebabkan pula kasus terkait narkoba semakin meningkat di kabupaten Bulungan.

Selanjutnya senada dengan apa yang telah dijelaskan oleh anggota kepolisian bagian Satuan Reskrim Narkoba peneliti juga mewawancarai anggota kepolisian yang memiliki tugas untuk menjaga perbatasan daerah Kabupaten Bulungan pernyataan tersebut di sampaikan oleh bapak Glorian Simamora (Polisi), bahwa :

> "Kebijakan dan aturan yang berlaku di kepolisian yang berada disekitar perbatasan pihak kepolisian sering melakukan patroli di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia yang bertujuan mencegah masuknya barang ilegal seperti narkoba dan obat-obatan lainnya"(Wawancara, 26 Februari 2021).

Kemudian di tambahkan kembali dari anggota kepolisian yang berkaitan dengan narkoba di wilayah-wilayah perbatasan bersama bapak Glorian bahwa:

> "Kami dari pihak kepolisian sudah maksimal dalam melaksanakan tugas yang sudah di amanatkan untuk menjaga masuknya narkoba sesuai dengan aturan yang berlaku di pihak kepolisian".(Wawancara, 26 Februari 2020)

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa pihak kepolisian kabupaten Bulungan sudah melaksanakan aturan yang berlaku dimana aturan tersebut sudah berjalan sebagai mestinya seperti melakukan sebuah pengecekkan barang keluar dan masuk yang berada di wilayah-wilayah perbatasan dan berpatroli, merajia ketika ada barang yang di bawa masuk ke dalam daerah kabupaten Bulungan sehingga dapat mempersempit jaringan pelaku pengedar narkoba dan bahan adiktif lainnya.

Sebagai penjaga perbatasan upaya dalam pencegahan seperti melakukan penjagaan diperbatasan sudah sangat rutin dilakukan seperti patroli dan merajia kendaraan masuk ke daerah Kabupaten Bulungan namun dari pada itu

penjagaan yang dilakukan juga masih mengalami kekurangan sehingga menjadi tidak maksimal dan menyebabkan barang ilegal atau narkoba tersebut masih terus bermasukan hal tersebut terjadi karena pengedar menggunakan cara yang bervariatif sehingga petugas penjaga perbatasan terperdaya.

Selanjutnya untuk menindak lanjuti pernyataan di atas beliau juga menjelaskan beberapa kekuranga atau yang menjadi kelemahan pihak kepolisian yang menjaga perbatasan dalam menjalankan tugas sebagai yang menjaga pintu masuk terdepan masuknya narkoba di daerah Kabupaten Bulungan yang kembali dijelaskan oleh Bapak Glorian Simamora (Polisi) adalah sebagai berikut :

> "Kurangnya personil di lapangan menjadi salah satu kelemahan kami saat ini karena lebih dari seribu jalan tikus yang digunakan para pengedar untuk melakukan pengedaran ke dalam daerah kabupaten bulungan dan berlanjut ke daerah-daerah sekitarnya. "(Wawancara, 26 Februari 2021).

Melihat dari pemaparan di atas dapat dideskripsikan bahwasannya tidak heran jika semakin tahun semakin bayak pula narkoba masuk daerah kabupaten bulungan. Pihak kepolisian yang menjaga perbatasan pastinya mempersiapkan diri dengan sebaik mungkin dan lebih memperketat lagi pemeriksaan dan juga melakukan pemeriksaan khusus baik itu jalur darat dan jalur laut yang dimana sering terjadi atau rawan terjadinya jual beli narkoba ini dengan memanfaatkan fasilitas dan jumlah personil yang ada namun akan lebih mudah dan sempurna jika seluruh masyarakat mau berkerjasama untuk memberantas narkoba bukan membantu suksesnya pengedaran masuk di dalam daerah kabupaten Bulungan.

Penjaga perbatasan daerah Kabupaten Bulungan dalam menjalankan tugas sebagai yang menjaga perbatasan beberapa keterbatasan yang terjadi bukan karena kesalahan pihak Kepolisian tersebut melainkan selain dari pengedar yang menggunakan cara yang bervariatif pengedar juga memanfaatkan kurangnya jumlah personil atau penjagaan untuk melancarkan pengedaran narkoba dan juga lebih dari seribu jalur masuk yang didapati oleh petugas yang diduga menjadi jalur masuknya barang ilegal atau narkoba tersebut masuk ke dalam Kabupaten Bulungan. Selain itu penjagaan dijalur darat dan jalur laut juga sangat rawan terjadi jual beli narkoba tersebut seperti di pelabuhan tranportasi air Kabupaten Bulungan.

Selain melakukan wawancara dengan narasumber terkait dalam penanggulangan narkoba tersebut peneliti juga mengutip berita tentang masalah yang terjadi dalam upaya pengaturan dalam menanggulangi narkoba kemudian hal ini yang mempengaruhi atau juga menyebabkan upaya Pemerintah Daerah bersama Badan Narkotika Kabupaten dan Pihak Kepolisian kurang optimalnya upaya yang dilakukan dalam penanggulangan narkoba berikut merupakan kutipan berita tersebut :

> "Sabu seberat 75,21 gram dimusnahkan Polres Bulungan dengan cara dilarutkan ke dalam air. Pemusnahan dilakukan di ruangan Satreskoba Polres Bulungan, Barang bukti sabu itu, diamankan dari seorang oknum polisi yang diduga telah menyimpan narkoba yang seharusnya merupakan bagian dari yang mengatasi permasalahan terkait narkoba dibidang penegak hukum tersebut". (*Sumber:Tribunkaltim.com*)

Melihat dari kutipan berita tersebut bahwa terjadinya peningkatan angka kasus terkait narkoba di daerah Kabupaten Bulungan ini tidak semerta merta

terjadi karena kurangnya personil di lapangan, kurangnya sumber daya manusia bahkan anggaran dalam pelaksanaan namun juga didapati oknum dari pihak penegak hukum (Polisi) yang ditangkap karena menyimpan sabu atau yang sering disebut juga narkoba, hal inilah yang kemudian menjadi salah satu permasalahan yang sangat mempengaruhi optimalnya upaya dalam penanggulangan terkait narkoba tersebut karena tanpa disadari pelaksana aturan atau penegak hukum juga terlibat dalam peredaran narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Bulungan.

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa pengaturan yang mendasarkan peraturan daerah kabupaten Nomor 12 tahun 2014 tentang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan yang mana Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Narkotika Kabupaten dan pihak Kepolisian Sat Reskoba sebagai upaya dalam menanggulangi dan pencegahan bahaya narkoba yang setiap tahun kasus pengedaran narkoba terus meningkat di dalam Kabupaten Bulungan sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan, penindakan dan penjagaan namun dari pada itu melihat dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan bahwasannya dalam upaya tersebut baik Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Narkotika Kabupaten dan Satuan Reskrim Narkoba (Polisi) masih mengalami keterbatasan seperti kurangnya personil di lapangan, sumber daya manusia, fasilitas yang perlu ditingkatkan lagi dan anggaran untuk mendukung optimalnya upaya tersebut. Namun dalam pengaturan ini

penyebab meningkatnya kasus narkoba yang terjadi tidak hanya terfokuskan pada aspek-aspek dalam fasilitasi, anggaran, sumber daya manusia dan kurangnya personil saja namun dari pada itu seperti berita yang di kutip oleh peneliti bahwasannya terdapat juga oknum dibidang penegakan hukum (Polisi) yang mana diduga menyimpan beberapa narkoba jenis sabu, ternyata salah satu meningkatnya kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan juga dikarenakan adanya beberapa oknum yang tidak tegas bahkan juga melakukan kriminal terkait narkoba tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi faktor terhambatnya upaya yang dilakukan kemudian dari pada itu untuk mengatasi hal tersebut evaluasi terkait kelemahan atau keterbatasan tersebut dilakukan yang mana untuk memperbaharui konsep yang sebelumnya agar menggunakan konsep-konsep terbaru dan juga dapat beradaptasi dalam melakukan upaya yang dilakukan baik itu pencegahan, penindakan dan juga penjagaan saat menjalankan tugas masing-masing disetiap bidangnya.

4.1.8 Pencegahan

Selanjutnya dalam upaya pengorganisasian yang dilakukan pemerintah daerah Kabupaten Bulungan dalam menanggulangi peredaran narkoba seperti yang dapat dijelaskan penulis merupakan hubungan antara pemerintah daerah dengan instansi-instansi atau lembaga yang saling berkerjasama dalam menjalankan suatu tugas atau tanggung jawab yang diberikan untuk kesejahteraan di dalam daerah Kabupaten Bulungan, tidak menutup kemungkinan seluruh lapisan masyarakat juga ikut serta dalam bertanggung jawab untuk menjaga dan mendukung penuh pemerintah dalam menjalankan

tugas di dalam daerah Kabupaten Bulungan. Semakin kuat persatuan suatu daerah maka akan semakin kuat juga daerah itu untuk memberikan perlawanan untuk bahayanya ancaman dari luar bahkan ancaman dari dalam yang dapat merusak masa depan generasi mendatang. kerjasama yang dibentuk untuk saling membantu dalam pemberantasan narkoba di kabupaten Bulungan melibatkan beberapa lembaga yaitu badan narkotika kabupaten dan Satuan Reskoba di mana tugas dan fungsi masing-masing yaitu untuk melakukan pencegahan, penindakan dan penanganan seperti rehabilitasi untuk para pengedar bahkan korban pecandu obat obatan atau narkoba jenis sabu. Petugas penjaga tapal batas juga memilliki peran penting karena menjadi yang paling depan dalam mengatasi masuknya barang ilegal seperti obat obatan terlarang, demikian tiap-tiap bidang dalam pengorganisasian berperan sesuai dengan tanggung jawab yang telah ditentukan oleh pemerintah daerah Kabupaten Bulungan.

Dalam pengorganisasian Pemerintah Daerah sebagai pemegang kebijakan dalam mengatur berbagai kegiatan di dalam daerah yang mana saling berhubungan atau memiliki sinergitas antara satu dengan yang lain seperti Pemerintah Daerah bersama Badan Narkotika Kabupaten dan pihak Kepolisian dalam menanggulangi peredaran narkoba di daerah Kabupaten Bulungan untuk mencapai tujuan daerah seperti yang dikatakan oleh Bapak Harianto (Dinas Sosial), bahwa :

> “Upaya yang dilakukan dalam pengorganisasian untuk menanggulangi pengedaran narkoba di Kabupaten Bulungan ini pemerintah pastinya sudah memberikan tugas masing-masing kepada semua instansi yang

> terkait untuk memberantas narkoba tapi untuk pencegahannya dan memberikan sosialisasi kepada masyarakat tetap kami percayakan kepada Badan Narkotika Kabupaten untuk mengambil alih dibagian itu namun tetap mengkonfirmasikan setiap ingin melakukan penyuluhan atau sosialisasi kepada masyarakat" (Wawancara 20 Februari 2021).

Melihat dari pernyataan yang telah disampaikan oleh Dinas Sosial bahwa pemerintah daerah memberikan tugas pokok dan fungsi kepada seluruh instansi yang terkait dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan yang mana hal ini merupakan suatu upaya pengorganisasian yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan badan narkotika kabupaten (BNK) dalam melakukan upaya pencegahan dalam bentuk sosialisasi atau memberikan edukasi tentang bahaya narkoba, dan pemerintah daerah menjadi fasilitator untuk semua masalah yang terjadi baik keterbatasan dan kekurangan yang didapati dalam melakukan upaya kerjasama atau pembagian tugas tersebut.

Dalam menjalankan sebuah perannya sebagai lembaga yang bertugas dalam bidang pencegahan dan melakukan sebuah sosialisasi kepada masyarakat, instansi pemerintahan memiliki sebuah peran sebagai sosialisator atau penyuluhan pencegahan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dimana sebagai fasilitator misalnya dalam menyediakan tempat dan melakukan tes urin. Selain itu peran dari pemerintah daerah dan badan narkotika kabupaten Bulungan melakukan sebuah kegiatan positif kepada masyarakat yang belum mengenal narkoba.

Selanjutnya dalam pencegahan yang dilakukan pemerintah untuk menanggulangi peredaran narkoba yang maraknya terjadi di Kabupaten Bulungan yang kemudian menjadi suatu hubungan yang saling berkaitan dan

tidak dapat berjalan sendiri-sendiri hal tersebut kembali dijelaskan oleh Bapak Harianto (dinas sosial) adalah sebagai berikut :

> "Pemerintah daerah dan badan narkotika kabupaten (BNK) Bulungan terus berkodinasi dan berusaha memberikan sebuah sosialisasi kepada masyarakat. Dengan adanya sosialisasi ini yang dilakukan dapat memberikan ilmu pengetahuan seputar narkoba dan bahaya narkoba sehingga dapat memberikan motivasi kepada masyarakat agar tidak terjadinya adanya peredaran dan penyalahgunaan narkoba".(Wawancara 20 Februari 2021).

Melihat dari pemamparan diatas dapat dijelaskan bahwasannya pemerintah daerah bersama dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam upaya pencegahan terhadap masalah terkait bahaya narkoba telah melakukan sebuah upaya dimana memberikan sebuah penyuluhan atau ilmu pengetahuan dalam bentuk sosialisasi atau memberikan edukasi-edukasi seputar bahaya narkoba kepada seluruh lapisan masyarakat untuk menghindarkan masyarakat dari peredaran dan penyalahgunaan narkoba sehingga dengan adanya upaya ini masyarakat maupun instansi pemerintahan mendapatkan sebuah pengetahuan tentang akan halnya yang berkaitan dengan bahayanya penggunaan dan pengedaran narkoba.

Selanjutnya senada dengan penjelasan tentang hubungan kerjasama yang saling berkaitan antara pemerintah daerah dengan Badan Narkotika Kabupaten (BNK) dalam menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di daerah kabupaten Bulungan yang mana juga tertuang di dalam peraturan Presiden bagaimana pemerintah daerah itu saling bersinergitas pernyataan tersebut disampaikan oleh Sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK), bahwa :

> "Hubungan antara pemerintah daerah dan BNK itu saling berkaitan erat untuk mengatasi peredaran narkoba ini karena BNK merupakan lembaga non-struktural yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab langsung kepada bupati atau kepala pemerintahan daerah Kabupaten Bulungan"(Wawancara, 20 Februari 2021).

Selanjutnya dalam tugas dan wewenang yang diberikan pemerintah daerah kepada badan narkotika kabupaten (BNK) dalam menanggulangi peredaran narkoba, badan narkotika kabupaten yang memiliki wewenang penuh dalam pencegahan dalam hal ini juga sudah melakukan berbagai upaya yang mana bentuk bentuknya akan dijelaskan oleh Sekretaris badan narkotika kabupaten (BNK), bahwa :

> "Selain kami memberikan edukasi-edukasi kami juga melakukan pengetesan urin yang kami mulai dari sekolah-sekolah sampai dengan instansi-instansi tanpa terkecuali upaya itu kami lakukan supaya jika ada yang positif menggunakan atau tertangkap masih aktif menggunakan dapat kami alihkan langsung ke rehabilitas untuk mengurangi pecandu-pecandu narkoba di kabupaten bulungan."(Wawancara 20 Februari 2021).

Melihat dari pernyataan yang sampaikan tersebut pandangan penulis terhadap hal itu ialah badan narkotika secara tidak langsung berkerja atau melakukan tugas dibawah pemerintah daerah namun pemerintah daerah memberikan kekuasaan penuh untuk menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di dalam daerah kepada badan narkotika kabupaten yang di pimpin oleh Wakil Bupati kabupaten Bulungan, hal itu menimbulkan hubungan yang mana cara pemerintah daerah mengatasi masalah narkoba yang terjadi dalam daerah itu melalui badan narkotika kabupaten yang diberikan wewenang penuh dalam menanggulangi peredaran narkoba di daerah Kabupaten Bulungan.

Dari penjelasan yang telah di sampaikan sekretaris Badan Narkotika Kabupaten (BNK) bahwa dalam upaya pengorganisasian yang mana kemudian pemerintah daerah memberikan kuasa penuh untuk Badan Narkotika Kabupaten mengatasi permasalahan yang berkaitan dengan narkoba yang terjadi di dalam daerah Kabupaten Bulungan hal ini juga menunjukan bahwa pemerintah daerah sangat mengandalkan tugas dan fungsi dalam menanggulangi peredaran narkoba untuk tercapainya tujuan daerah.

4.1.9 Penindakan

Pelaksanaan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam mengatasi peredaran narkoba bermitra dengan pihak Kepolisian yang mana memiliki wewenang untuk melakukan penindakan secara hukum seperti yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menegaskan bahwa tugas pokok Kepolisian adalah memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat yang kemudian hal ini secara tidak langsung juga membantu pemerintah daerah dalam mengatasi bahaya narkoba di dalam Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat dibuktikan seperti yang disampaikan oleh anggota satuan reskrim narkoba (Polisi) Bulungan, bahwa :

> “Pemerintah adalah titik sentral dalam kebijakan dan wewenang dalam sebuah daerah, akan tetapi jika berbicara tentang ketertiban dan penegakan hukum kami pihak kepolisian juga memiliki wewenang penuh dalam hal tersebut yang mana hal ini juga saling dikaitkan dengan atas sepengetahuan pemerintah daerah setiap ada penindakakan yang dilakukan di dalam daerah” (Wawancara 25 Februari 2021).

Selanjutnya untuk melanjuti penjelasan yang disampaikan oleh pihak satuan reskrim narkoba (Polisi) mengenai hubungan kerjasama dengan pemerintah daerah dalam hal ini penindakan yang dilakukan pihak Kepolisian juga berkerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten untuk mengamankan pengedar yang tertangkap saat memperdagangkan narkoba atau yang menyerahkan diri untuk di rehabilitasi, pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

> "Jika hubungan kerjasama, pihak kepolisian juga melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten yang secara tidak langsung bersama menanggulangi permasalahan yang berkaitan degan narkoba. Bukan itu saja sat reskoba provinsi juga ikut serta dalam melakukan penindakan karena pada umumnya tugas kepolisian itu hampir semuanya sama dan apa lagi kabupaten Bulungan lokasinya berdampingan dengan ibu kota provinsi Kalimantan Utara" (Wawancara, 25 Februari 2021).

Dari pemaparan diatas dapat dijelaskan bahwa pihak Kepolisian tersebut bahwa selain pemerintah daerah, pihak Kepolisian juga memiliki wewenang dalam penertiban dan penegakan hukum dalam daerah terkhusus penanggulangan terhadap bahayanya narkoba yang terjadi di dalam daerah kabupaten Bulungan kerjasama antara pemerintah daerah juga tidak dapat dipisahkan karena saling berkaitan antara satu dengan yang lainnya. Selain berkerjasama dengan pemerintah daerah juga melakukan kerjasama dengan badan narkotika kabupaten (BNK) yang mana hal ini dalam penanggulangan narkoba di Kabupaten Bulungan terdapat beberapa instansi yang saling terkait atau saling berhubungan sehingga dalam pengorganisasian ini upaya pencegahan maupun penindakan atau juga penjagaan telah terbentuk secara tidak langsung di daerah kabupaten Bulungan.

Selain itu disampaikan kembali oleh pihak Kepolisian bahwasannya dengan adanya penjaga perbatasan antar wilayah kabupaten yang juga memiliki tugas dan tanggung jawab memeriksa barang-barang yang masuk ke dalam daerah Kabupaten Bulungan yang disampaikan oleh Bapak Glorian Simamora (Polisi), seperti berikut :

> "Untuk penjagaan juga tidak sedikit kami temukan beberapa barang ilegal yang berasal dari negara tetangga (Malaysia) seperti minuman keras dan bahkan narkoba jenis sabu, jikalau kami menenmukan barang-barang seperti itu tidak ragu kami langsung mengamankan dan menahan pelaku untuk diinvestigasi lebih lanjut. untuk menghindarkan adanya kecurigaan antara sesama aparat"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Selain dari pada hal itu sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif yang didalamnya menyatakakan masyarakat memiliki peran seluas-luasnya untuk terlibat dan melakukan pencegahan bersama dengan pemerintah daerah dalam menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi didalam daerah seperti apa yang disampaikan oleh salah satu tokoh masyarakat kabupaten Bulungan tentang pengalamannya saat menemukan beberapa anak muda saat menjual belikan narkoba seperti berikut :

> "Sebagai masyarakat yang memiliki rasa peduli dengan generasi penerus saya melakukan penindakan kepada beberapa anak muda yang melakukan jual beli narkoba dengan cara melaporkan dan menghentikan transaksi mereka tersebut hingga tibanya pihak berwajib untuk mengatasi masalah ini, secara tidak langsung masyarakat juga memiliki hak yang sangat besar untuk melakukan pencegahan ataupun penindakan secara langsung namun tetap melaporkan hal tersebut dengan pihak yang bersangkutan dalam bidang hukum"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Melihat dari apa yang disampaikan oleh pihak Kepolisian bagian penjaga tapal batas bahwa pihak Kepolisian melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam bidang penindakan dengan sangat maksimal dan jelas sekali saat ada masalah terkait narkoba pihak kepolisian dan badan narkotika nasional memiliki peran yang sama penting selain mengamankan pelaku yang diduga pengedar oleh pihak kepolisian, pihak badan narkotika nasional provinsi kabupaten mengamankan narkoba tersebut untuk didata secara lengkap untuk diserahkan kebagian hukum untuk diperoses. Hal ini dilakukan agar tidak terjadinya lagi masalah yang diakibatkan oleh oknum dalam masing-masing bidang dalam mengatasi narkoba terkhusus bidang penindakan.

Selain dari pada itu adanya penyampaian yang dilakukan oleh salah satu masyarakat di kabupaten Bulungan sehingga penulis juga memberi tanggapan bahwa dalam mewujudkan upaya dalam mengatasi bahaya narkoba masyarakat sangat berperan penting untuk melakukan pencegahan maupun penindakan yang pastinya melakukan konfirmasi sebelum bertindak kepada pihak berwenang, selain dari pada itu karena kurangnya personil pihak yang mengatasi bahaya narkoba masyrakat juga diberikan peran yang seluas-luasnya untuk membantu bahkan membentuk sebuah organisasi atau komunitas yang berfungsi untuk mengatasi peredaran narkoba yang terjadi di daerah kabupaten Bulungan.

4.1.10 Penanganan

Selanjutnya dalam upaya pengorganisasian yang dilakukan Pemerintah Daerah untuk mengatasi bahaya narkoba selain dari pada bidang pencegahan dan bidang penindakan yang merupakan bagian penting yang mempengaruhi optimalnya tujuan dari pemerintah daerah kabupaten Bulungan untuk menguarangi meningkatnya masalah yang terjadi terkait narkoba, untuk itu pemerintah membuat peraturan agar setiap korban yang menyalahgunakan narkoba wajib menerima penanganan atau juga disebut wajib di rehabilitasi oleh pihak yang berwenang yaitu adalah gabungan dari pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang mana memiliki peran penting dalam kelangsungan kesembuhan korban penyalahgunaan narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan, hal tersebut juga dijelaskan oleh Bapak. Tulus, S.Kep.,NS,M.AP selaku Kepala Bidang Rehabilitasi Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) Kalimantan Utara, bahwa :

> "Selain melakukan sosialisasi kami pihak BNNP juga memiliki rana untuk memproses korban pengguna narkoba dan digiring melakukan tahapan rehabilitasi sebagai bentuk upaya dalam penanganan tersebut, hal tersebut juga kami lakukan bersama dengan beberapa dinas terkait seperti dinas sosial dan dinas kesehatan yang intinya dalam rehabilitasi ini masing-masing dengan tugas dan fungsinya"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Selanjutnya dijelaskan kembali oleh pihak badan narkotika nasional provinsi tentang bagaiamana rehabilitasi dilakukan seperti yang disampaikan bahwasannya :

> "Rehabilitasi yang dilakukan ini memiliki dua jenis tahapan yaitu rawat jalan dan rawat inap. Sampai saat ini ketersediaan dalam fasilitas

> tempat rehabilitasi Pemerintah hanya bisa melakukan rawat jalan yang dilakukan di rumah sakit, puskesmas dan klinik kesehatan"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Melihat dari penyampaian di atas bahwa dalam melakukan penanganan terhadap penyalahgunaan narkoba dibidang penanganan atau rehabilitas yang memiliki rana atau wewenang yaitu Badan Narkotika Nasional Provinsi yang mana melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Kemudian dalam pelaksaannya pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi sebagai upaya yang dilakukan untuk memberikan kesembuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba memiliki dua jenis tahapan yang disediakan Pemerintah Daerah sebagai upaya dalam menanggulangi peredaran narkoba yang mana bertujuan untuk memberikan kesempatan untuk korban penyalahgunaan narkoba agar mendaptkan kesembuhan dan tidak lagi ketergantungan dengan narkoba dan obat-obatan lainnya. Tetapi dalam pelaksanaan penanganan tersebut masih mengalami keterbatasan dalam rawat inap yang seharusnya diberikan kepada korban penyalahgunaan narkoba yang mana juga korban tersebut menyesuaikan dengan kondisi atau tingkat candu yang sudah sangat parah dialami oleh korban penyalahgunaan narkoba tersebut.

Senada dengan yang disampaikan oleh pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara dalam penanganan yang dilakukan merupakan bentuk upaya pengorganisasian yang dilakukan pemerintah daerah bersama dengan dinas sosial dan dinas kesehatan dijelaskan oleh pihak Dinas Sosial pernyataannya sebagai berikut :

> "Sebagai instansi pemerintahan yang juga menangani masalah narkoba yang terjadi didalam daerah Kabupaten Bulungan bahwa dalam pelaksanaannya tidak terlepas dari hubungan kerjasama antara pihak BNNP, BNK dan Kepolisian yang juga berperan untuk mengawasi atau memberikan edukasi secara sosial tentang bahayanya narkoba. Selain itu juga sesuai dengan peraturan yang ada kami hanya memfasilitasi baik untuk penyuluhan ataupun proses rehabilitasi"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Melihat dari apa yang telah disampaikan diatas bahwasannya dalam upaya pengorganisasian terkhusus bidang penanganan ini banyak melibatkan personil Badan Narkotika Nasional Provinsi dan aparatur penegak hokum bahkan masyarakat yang mana diberikan wewenang untuk membentuk tempat rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang mana memiliki tujuan untuk kesembuhan korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulungan. Kemudian dilakukanlah suatu proses yang wajib dilakukan oleh korban pecandu narkoba yang mana dalam penanganan ini dilakukan dengan cara rehabilitasi dan menjalani rawat inap atau rawat jalan. Sesuai dengan apa yang disampaikan pihak Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara bahwasannya dalam pelaksanaan proses rehabilitasi rawat inap masih belum memiliki tempat sehingga mempengaruhi optimalnya pelaksanaan rehabilitasi tersebut.

Sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif. rehabilitasi terbagi menjadi dua bidang yaitu rehabilitasi sosial dan rehabilitasi medis yang mana memiliki fungsi masing-masing sesuai dengan tingkatan dan situasi kondis korban penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulungan.

4.1.11 Rehabilitasi Sosial

Rehabilitasi sosial adalah suatu proses kegiatan pemulihan secara terpadu baik fisik, mental maupun sosial, agar bekas pecandu terhadap narkoba dapat kembali melaksanakan fungsi sosial dalam kehidupan masyarakat. Rehabilitasi sosial dilakukan oleh Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP) dan ada juga yang didirikanberdasarkan suadaya masyarakat yang ingin mendirikan lembaga rehabilitasi yang mana juga berada dalam pengawasan badan narkotika nasional provinsi, dinas sosial dan dinas kesehatan.

Selanjutnya dalam upaya Pemerintah Daerah dalam bentuk pembinaan yang dimaksud penulis merupakan pemerintah adalah pemegang kekuasaan atau mempunyai kewenangan yang tentu saja kewenangan itu diambil dengan maksud dan tujuan tertentu yang mana dalam hal ini pemerintah membuat sebuah kewenangan yaitu melakukan pembinaan, adapun pembinaan dalam hal ini merupakan suatu usaha atau tindakan yang dilakukan oleh pemerintah sebagai pemegang kewenangan yang mana bertujuan untuk membina para korban dampak dari pengedaran narkoba yang terjadi di kabupaten bulungan dengan cara rehabilitasi, dalam hal ini badan narkotika nasional provinsi (BNNP) yang menggandeng Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang juga memiliki pengaruh besar dalam pengoptimalan tugas rehabilitas ini.

Dalam menanggulangi peredaran narkoba perlu adanya penangan khusus terhadap korban penyalahgunaan yang sudah menggunakan narkoba hal tersebut tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Rehabilitas Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika

dan Bahan Adiktif lainnya. Seperti yang dijelaskan oleh Bapak Harianto (Dinas Sosisal) bahwa :

> "Rehabilitas yang kami lakukan merupakan suatu upaya yang dilakukan dalam mengatasi narkoba tadi, dalam rehabilitas ini pun terbagai menjadi dua yaitu dilakukan secara sosial dan secara medis sesuai dengan peraturan dan kebijakan yang ada untuk mensukseskan terlaksanannya upaya tadi yang mana tujuannya tentunya untuk mengatasi masalah narkoba yang semakin marak di kabupaten bulungan"(Wawancara, 20 Februari 2021).

Melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh pihak Dinas Sosial bahwa di dalam pembinaan tersebut rehabilitasi dibagi menjadi dua yang mana masing-masing memiliki tugas dan fungsi masing-masing dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Selanjutnya dalam upaya pembinaan tersebut dijelaskan kembali bahwasannya bentuk-bentuk dari rehabilitasi yang dilakukan oleh Dinas Sosial yang menyatakan :

> "Dalam penanganan narkoba sendiri bentuk-bentuk rehab yang dilakukan itu tindakan pemulihan dan pemberian edukasi secara mental, fisik maupun sosial terhadap pengguna dan juga orang yang sudah selesai melakukan pembinaan, dalam rehabilitasi ini juga keterlibatan BNK memberikan penyuluhan tentang bahaya narkoba dan pihak Kepolisian memberikan materi dibidang hukum untuk pengguna narkoba."(Wawancara, 20 Februari 2021).

Melihat dari pernyataan di atas tadi bahwa dalam upaya pembinaan dibidang rehabilitas secara sosial adanya beberapa kegiatan yang dilakukan sebagai bentuk dalam tindakan pemulihan yang dilakukan pemerintah untuk masyarakat dan tidak terlepas dari hubungan kerjasama antara badan narkotika nasional provinsi (BNNP) dan Pihak Kepolisian ikut serta dalam memberikan materi sesuai dengan bidang masing-masing.

Selanjutnya dalam rehabilitasi ini Badan Narkotika Nasional Provinsi Kalimantan Utara juga berperan untuk melakukan rehabilitas bersama dengan instansi yang terkait untuk melakukan rehabilitasi tadi seperti Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan. Hal tersebut disampaikan oleh Bapak Tulus (Kepala bidang rehabilitasi), bahwa :

> "Dalam rehabilitas pihak kami juga ikut serta dalam memberikan edukasi terkait narkoba selama proses rehab dilakukan, tahapan ini juga sangat penting karena yang menentukan korban bisa saja sembuh total ataupun korban mengalami kekambuhan yang pastinya setelah itu tetap akan ditindak lagi sesuai hukum tapi kami berpengharapan besar setelah direhab pecandu bisa sembuh total dan tidak ketergantungan lagi."(Wawancara, 20 Februari 2021).

Melihat dari wawancara diatas bahwasannya dalam pelaksanaan rehabilitasi secara sosial pihak badan narkotika nasional provinsi (BNNP) bersama dengan dinas sosial memiliki hubungan yang harmonis dalam pelaksanaan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba ini yang tentu saja tidak terlepas dari upaya pemerintah daerah kabupaten Bulungan yang secara kekuasaan vertikal pemerintah provinsi juga terlibat untuk melakukan rehabilitasi tersebut karena memiliki wewenang penuh dalam melakukan rehabilitasi terhadap korban penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bulungan. Akan tetapi masih memiliki keterbatasan dan kekurangan-kekurangan dalam pelaksanaannya yang mana mempengaruhi optimalnya hasil dari upaya yang telah dilakukan sesuai dengan pernyataan Bapak Tulus (kepala bidang rehabilitasi), bahwa :

> "Sampai saat ini dalam pelaksanaan pembinaan terhadap korban candu narkoba di sini kami masih banyak keterbatasan-keterbatasan yang

> mana itu sangat mempengaruhi hasil dari apa yang kami sudah konsepkan sedemikianrupa dengan dinas yang terkait seperti fasilitas panti rehabilitasi yang sampai saat ini belum terbangun karena terkendala dengan anggaran dan lahan yang belum tercukupi”(Wawancara, 20 Februari 2021).

Melihat dari wawancara diatas bahwa dalam melakukan rehabilitasi pasti membutuhkan bangunan yang digunakan untuk melaksanakan rehab yang salah satunya rawat inap yang sampai saat ini masih terkendala, hal ini yang kemudian mempengaruhi optimalnya pelaksanaan rehabilitasi di kabupaten bulungan sehingga untuk mengatasi hal itu pihak berwenang yaitu badan narkotika nasional provinsi (BNNP) melakukan pengiriman korban penyalahgunaan narkoba ke berbagai daerah yang mana bertujuan untuk di rehabilitasi secara lanjut.

menuju dari pada itu seperti yang di ungkapkan dari pihak badan narkotika nasional provinsi (BNNP) mereka melakukan suatu upaya dalam menangani kelemahan atau kekurangan mereka dengan cara melakukan evaluasi adapun evalusi tersebut iyalah :

> “Memang banyak kekurangan - kekurangan yang terjadi selama pelaksanaan pembinaan ini setelah melakukan evaluasi kami akan memperbaharui strategi kami dalam mengatasi keterbatasan yang ada apa lagi bahaya narkoba merupakan salah satu penyebab kerusakan generasi mendatang dalam artian yang menentukan adalah sikap kita terhadap bahaya narkoba ini mungkin berawal dari pribadi masing-masing agar dapat mengatakan tidak untuk segala jenis obat-obatan terlarang”(Wawancara, 20 Februari 2021).

Melihat dari apa yang telah disampaikan oleh beliau bahwasannya dalam proses rehabilitasi ada hal yang perlu disampaikan menurut pandangan penulis bahwa tingkat kapasitas dari pada kemampuan badan narkotika nasional

provinsi (BNNP) dalam infrastruktur maupun secara anggaran itu memang ketika dibandingkan dengan banyaknya kasus itu belum berkorelasi dengan baik disamping itu juga pihak badan narkotika nasioal provinsi tidak diam dan berlarut karena keterbatasan dan kelemahan yang ada dimana untuk mengoptimalkan pelaksanaan pembinaan ini badan narkotika nasional provinsi (BNNP) bersama Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan dalam melakukan rehabilitas terhadap korban penyalahgunaan narkoba akan melakukan evaluasi dan memperbaharui strategi dalam mengatasi keterbatasan itu sehingga terwujudnya cita-cita yang mana menjadi tujuan daerah bersama yaitu masa depan yang bebas dari narkoba.

Dalam tiga tahun terakhir mulai dari tahun 2018 hingga tahun 2020 kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang artinya pemerintah daerah sudah melakukan upaya dalam pengaturan namun dalam upaya pencegahan dan penindakan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah bersama Badan Narkotika Kabupaten dan pihak Kepolisian masih belum optimal ataupun perlu adanya perhatian khusus dalam menanggulangi pengedaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan. Adapun untuk memperkuat pernyataan dari seluruh hasil wawancara di atas penulis juga mencantumkan kasus narkoba yang terjadi tiga tahun terakhir di Kabupaten Bulungan. Hal ini dapat dibuktikan melalui tabel 4.2 bahwa:

Tabel.4.2

DATA KASUS NARKOBA POLRES BULUNGAN

NO	BULAN	TAHUN 2018	TAHUN 2019	TAHUN 2020
1	JANUARI	8	12	10
2	FEBRUARI	6	4	6
3	MARET	8	13	7
4	APRIL	-	-	6
5	MEI	5	7	11
6	JUNI	-	6	5
7	JULI	4	7	4
8	AGUSTUS	6	3	12
9	SEPTEMBER	2	5	23
10	OKTOBER	7	4	16
11	NOVEMBER	3	4	10
12	DESEMBER	2	3	-
JUMLAH		51	68	110

Sumber : Data diperoleh dari Satuan Reskoba Kabupaten Bulungan Tahun 2021

Melihat dari data tabel di atas peneliti dapat menjelaskan bahwa dalam tiga tahun terakhir terhitung sejak tahun 2018-2020 jumlah kasus terkait narkoba yang terjadi di Daerah Kabupaten Bulungan mengalami peningkatan yang mana hal ini menyatakan bahwa Pemerintah Daerah sebagai titik sentral dalam pencegahan atau penanggulangan narkoba tersebut belum sepenuhnya berhasil bahkan upaya-upaya yang telah dilakukan tidak mengurangi kasus terkait narkoba yang terjadi di Daerah Kabupaten Bulungan Provinsi Kalimantan Utara. Selain adanya rehabilitas sosial Pemerintah dalam hal ini melakukan sebuah rehabilitas medis demi kesembuhan para penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulungan.

4.1.12 Rehabilitasi Medis

Rehabilitasi medis adalah suatu proses atau kegiatan pengobatan secara terpadu untuk membebaskan pecandu dari ketergantungan narkotika. Rehabilitasi medis dilakukan pada penyalahgunaan narkoba yang telah mengalami tingkat ketergantungan narkotika sangat tinggi, yang ditandai oleh dorongan untuk menggunakan narkoba secara terus menerus dengan takaran yang meningkat agar menghasilkan efek yang sama apabila pemakainya dihentikan maka akan menimbulkan gejala psikis terhadap pecandu tersebut dan juga rehabilitasi medis ini merupakan upaya untuk menghilangkan ketergantungan seseorang pecandu terhadap narkoba.

Dalam upaya pembinaan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan selain dari pada rehabilitasi secara sosial, Pemerintah juga melakukan rehabilitasi secara medis yang mana dilakukan oleh Dinas Kesehatan bersama dengan badan narkotika nasional provinsi (BNNP) sebagai pertner dalam upaya rehabilitasi yang dilakukan dan juga bertujuan untuk memberikan penanganan dan proses pemulihan terhadap korban penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya pembinaan ini Pemerintah Daerah juga melakukan rehabilitasi secara medis yang juga memiliki peran penting dalam menghentikan penyalahgunaan narkoba dengan cara medis. Seperti yang dinyatakan oleh seksi pencegahan dan Pengendalian penyakit tidak menular serta kesehatan jiwa (Dinas Kesehatan), bahwa:

> "Dalam penanganan ini biasanya pecandu narkoba akan direhabilitasi di rumah sakit yang mana prosesnya akan di pantau atau di awasi langsung oleh dokter yang mana tadi bertujuan untuk mengurangi penggunaan obat-obatan atau mengurangi gejala putus zat yang biasanya dilakukan untuk mengurangi stres atau sebelumnya memang candu akan narkoba tersebut"(Wawancara 20 Febru ari 2021).

Kemudian ditambahkan kembali penjelasan dari pihak Dinas Kesehatan tentang masalah kesembuhan para korban yang akan direhabilitasi yang dinyatakan oleh pihak Dinas Kesehatan, Bahwa :

> "Bersama dengan pihak rumah sakit dalam rehab secara medis pastinya sudah melakukan rehabilitasi sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada. jika korban mengalami kekambuhan itu merupakan tanggung jawab perindividu namun untuk mencegah hal itu pihak rumah sakit pasti mengusahakan kesembuhan total untuk korban penyalahgunaan narkoba tersebut"(Wawancara, 25 Februari 2021).

Melihat dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa dari hasil wawancara tersebut upaya rehabilitas secara medis ditangani langsung oleh

bidang kesehatan yang mana memang sangat berperan penting untuk memulihkan atau menghentikan penggunaan obat-obatan ataupun narkoba kemudian inilah bentuk upaya pembinaan yang dilakukan pemerintahan daerah dalam menanggulangi peredaran narkoba secara medis yang berkerjasama pula dengan bidang kesehatan ataupun rumah sakit. Dalam melakukan rehabilitasi secara medis sudah melakukan penanganan sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang ada dan juga jika terjadi kekambuhan itu merupakan tanggungan masing-masing pribadi korban maka dari itu tetap akan diproses kembali dan menjalani tahapan rehabilitasi jika masih mengalami kekambuhan.

Selain membahas tentang upaya pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah dalam bentuk rehabilitasi disamping itu peneliti juga melakukan wawancara terhadap korban yang telah melalui proses rehabilitasi hingga selesai yang mana dalam wawancara ini korban penyalahgunaan narkoba telah menyampaikan beberapa hal seperti yang disampaikan oleh Bapak Yusuf (korban penyalahgunaan narkoba) :

> "Saya adalah salah satu pecandu narkoba yang pada saat itu dimulai dari sejak bersekolah yaitu pada saat SMA, waktu itu saya hobi ikut ngumpul-ngumpul bersama teman-teman, hingga lama kemudian tertarik ingin coba-coba, karena teman-teman juga banyak yang mencoba akhirnya saya juga ikut mencoba barang haram tersebut" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Kemudian ditambahkan kembali oleh Bapak Yusuf tentang apa alasan mengkonsumsi narkoba tersebut adalah seperti berikut :

> "Alasan saya pertama adalah masalah dalam hidup sehari-hari seperti perekonomian dan masalah keluarga yang membuat saya stres dan butuh narkoba agar saya dapat lebih tenang. selain itu seperti yang sudah saya sampaikan sebelumnya yaitu lingkungan atau pergaulan, setelah itu adalah

> narkoba itu mudah dan murah didapati di daerah kita ini itulah alasan saya dan beberapa teman saya saat ada masalah kami lari ke narkoba" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Melihat dari pemaparan diatas dapat dikatakan bahwa pengenalan terhadap narkoba sudah terjadi diusia remaja 15-20 tahun dan hingga akhirnya berlarut menjadi ketergantungan atau menjadi pecandu akan narkoba tersebut, hal ini juga menjelaskan bahwa lingkungan atau pergaulan juga menjadi penyebab terjadinya penyalahgunaan narkoba di daerah Kabupaten Bulungan. Ada beberapa alasan yang menyebabkan terjadinya penyalahgunaan narkoba tersebut selain dari pada lingkungan dan pergaulan, kepribadian dan dukungan keluarga yang kurang juga sangat mempengaruhi seseorang mencari ketenangan dengan narkoba dan yang terakhir adalah narkoba sangat mudah dan terjangkau untuk ditemui terkhusus daerah Kabupaten Bulungan. Beberapa hal inilah yang menyebabkan terjadinya penggunaan narkoba tersebut dan yang paling penting adalah peran lingkungan dan terlebih keluarga sangat berpengaruh untuk melakukan pencegahan sejak dini. Disamping hal itu hal serupa juga dijelaskan oleh saudara Oktavianus pernyataan tersebut adalah sebagai berikut :

> "Berawal dari waktu saya SMA saya mulai dengan minuman keras karena merasa efek mabuk itu kurang saya dan teman-teman coba narkoba yaitu narkoba jenis sabu yang kami beli pergram dengan salah satu bandar yang pada saat itu ditawarkan dengan harga murah sebagai alasan untuk promosi tapi ternyata menjebak karena tau saya dan teman-teman bakal ketagihan dan akan membeli lagi" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Menjelaskan dari apa yang telah disampaikan oleh saudara Oktavianus bahwa selain dengan mudahnya mendapatkan narkoba tersebut para penjual

juga menawarkan harga yang murah untuk menjebak karena sudah mengetahui pasti ketika menggunakan narkoba jenis sabu ini para pengguna pasti akan mengalami kecanduan dan akhirnya akan terus menerus membeli untuk dikonsumsi.

Selain dari pada itu dijelaskan kembali oleh Bapak Yusuf tentang kekambuhan yang dialaminya setelah menerima hukuman dan rehabilitas bahwasannya hal ini menjadi perhatian khusus tentang apa yang terjadi dan mengapa hal itu kembali dilakukan. pernyataan tersebut adalah seperti berikut ini :

> "Sesuai dengan hukum saya dipenjarakan sekitar 5 tahun lebih karena telah menggunakan dan juga mengedarkan narkoba, alasan saya melakukan dan mencoba narkoba lagi karena yang pertama saya belum diterima baik oleh lingkungan, saya susah mendapatkan pekerjaan dan akhirnya saya mencari ketenangan lagi lari ke narkoba. dan akhirnya saya ditangkap dan melakukan proses rehab lagi" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Melihat dari yang telah sampaikan oleh mantan penyalahgunaan narkoba tersebut bahwa yang menjadi alasannya kekambuhan seorang mantan pecandu adalah adanya penolakan dari lingkungan, susahnya mendapatkan pekerjaan dan masalah-masalah lainnya yang menyebabkan terjadinya kekambuhan untuk pecandu yang sudah menjalani proses upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah. Dari pernyataan tersebut dapat dijelaskan juga bahwa tidak sepenuhnya kekambuhan terhadap koban penyalahgunaan narkoba yang terjadi karena kurangnya fasilitas ataupun anggaran yang diberikan pemerintah. Sulitnya mendapatkan pekerjaan merupakan salah satu konsekuensi atau efek jera yang diberikan kepada mantan penyalahgunaan narkoba tersebut. Dalam

hal ini juga dijelaskan tentang manfaat yang dirasakan dari korban penyalahgunaan narkoba selama menjalani proses rehabilitasi oleh Bapak Yusuf pernyataannya adalah sebagai berikut :

> "Selama menjalani proses rehabilitas awalnya saya menolak namun seiring berjalannya waktu saya merasakan manfaat yang besar yaitu saya dapat mengontrol perasaan saya, emosi saya dan saya juga dapat berpartisipasi dengan anak-anak, saya saling mengenal karena ternyata banyak juga teman-teman baru yang sama dengan saya saat menjalani proses rehab yang menurut saya program ini merubah saya yang awalnya buruk menjadi lebih baik" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Melihat dari pernyataan yang telah disampaikan Bapak Yusuf bahwa besar sekali manfaat yang dirasakan selama menjalani proses rehabilitasi yang tentunya dari pernyataan ini dalam upaya yang dilakukan Pemerintah dengan cara merehabilitasi korban penyalahgunaan narkoba memberikan harapan besar untuk para korban untuk sembuh dari kecanduan yang dialami dengan kegiatan-kegiatan yang positif dan lingkungan yang jauh dari lingkungan narkoba. Selain itu salah satu korban penyalahgunaan narkoba yaitu saudara Oktavianus yang mana memiliki pandangan yang sama tentang bagaimana dulunya telah menjalani proses rehabilitasi karena telah menyalahgunakan narkoba adalah sebagai berikut :

> "Saat menjalani proses rehab banyak hal yang kami lakukan waktu itu kami disibukan dengan kegiatan-kegiatan seperti rajin beribadah, gotong royong, ikut serta saat ada sosialisasi, belajar berkarya seni dan banyak hal positif yang saya dapatkan dan besar manfaatnya sehingga saya lupa dengan narkoba. dari kebiasaan itu saya bisa sembuh sampai sekarang ini" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Melihat dari apa yang telah disampaikan saudara Oktavianus bahwa dalam proses rehabilitasi yang dijalani sangat banyak sekali kegiatan-kegiatan

positif yang dilakukan yang bermanfaat untuk menyibukan dan membiasakan para korban agar dapat memanfaatkan waktu dengan kegiatan yang bermanfaat dan hal ini juga bertujuan untuk mempersiapkan korban untuk dapat kembali ke keluarganya masing-masing dengan kebiasaan yang lebih baik. Disamping itu juga dijelaskan kembali oleh saudara Oktavianus tentang pentingnnya dukungan dan lingkungan dalam proses kesembuhan untuk para korban pecandu lain yang sampaikan seperti berikut :

> "Selain menjalani proses rehabilitasi dukungan keluarga dan lingkungan saya membuat saya lebih baik dan rasa percaya diri saya yang awalanya merasa adalah sampah masyarakat kembali memiliki cita-cita lagi, yang paling penting bagi saya adalah setelah mendapatkan banyak sekali edukasi dan cara meningkatkan kemampuan yang saya dapat selama menjalani rehabilitas kepercayaan satu persatu dari masyarakat dilingkungan saya dapat kembali normal lagi seperti sebelum saya menggunakan narkoba" (Wawancara, 20 Mei 2021).

Peneliti juga mewawancarai masyarakat untuk melihat tanggapan masyarakat terkait hal tentang pembinaan terhadap kasus narkoba tersebut adapun tanggapan yang di ungkapkan langsung oleh bapak Jonatan selaku tokoh masyarakat kabupaten Bulungan adalah sebagai berikut :

> "Dalam beberapa tahun ini memang sudah banyak yang dilakukan oleh tim polisi dan tim dinas pemberantas narkoba ini salah satunya sosialisasi tentang bahaya narkoba baik untuk kesehatan dan juga jika mengkonsumsi itu dipenjarakan apa bila tertangkap pada saat menggunakan selain itu juga direhab jika melaporkan diri akan tetapi sosialisasi itu tidak dilakukan rutin karena bisa di hitung padahal kami masyarakat itu belum keseluruhan mengerti tentang narkoba ini dan pencegahan pencegahannya"(Wawancara, 26 Februari 2021).

Melihat dari apa yang disampaikan oleh bapak Jonatan bahwa Badan Narkotika Kabupaten telah melakukan upaya dalam bentuk penyuluhan atau

sosialisasi kepada masyarakat tentang bahayanya narkoba yang dimana sangat penting untuk masyarakat dalam menjaga diri dari bahayanya dampak dari penyalahgunaan narkoba. Dalam upaya pembinaan yang dilakukan tidak hanya berfokus dengan upaya yang dilakukan pemerintah melainkan masyarakat juga memiliki peran yang seluas-luasnya yang kemudian menjadi satu kesatuan yang saling berhubungan dalam melakukan pencegahan terhadap bahaya narkoba yang dalam pernyataan tersebut dijelaskan oleh salah satu tokoh masyarakat kabupaten Bulungan yaitu Bapak Jonatan ialah :

> "kegiatan yang sampai saat ini masih sangat aktif yaitu organisasi keagamaan yang mana dibentuk juga untuk menanamkan nilai-nilai kerohanian untuk merubah sikap atau kebiasaan buruk untuk para korban pecandu narkoba yang dilakukan oleh pembicara agamanya masing-masing. selain itu ada juga organisasi masyarakat dan mungkin masih ada lagi yang tidak dapat saya sebutkan yang intinya sama-sama bertujuan untuk menyembuhkan dan memulihkan para korban penyalahgunaan narkoba ini" (Wawancara, 26 Februari 2021).

Melihat dari pernyataan yang disampaikan oleh bapak Jonatan bahwa masyarakat juga sangat mempengaruhi optimalnya upaya pencegahan narkoba yang mana dapat dijelaskan masyarakat membentuk organisasi seperti bidang keagamaan dan sosial yang dimanfaatkan untuk memberikan edukasi tentang nilai-nilai kerohanian yang dapat menumbuhkan rasa peduli akan tubuh dengan kehidupan yang masing-masing diamanatkan oleh Tuhan Yang Maha Esa untuk dijaga dan dikelola agar bermanfaat bagi kehidupan sesama manusia.

Selain itu peneliti juga mewawancarai pelajar tingkat menengah atas yang bersekolah di daerah Kabupaten Bulungan untuk meminta tanggapannya dalam pencegahan yang dilakukan Badan Narkotika Kabupaten di sekolah-

sekolah seperti apa yang sudah di sampaikan oleh saudara Firdhan Raihan sebagai berikut :

> "Dari apa yang saya amati benar sekali sering diadakan penyuluhan atau sosialisasi yang diadakan di seluruh sekolah di sekitar sini, apa lagi salah satu upaya yang dilakukan yang terbaru adalah pengetesan urin akan tetapi tidak dilanjutkan lagi karena mungkin terkendala biaya dan banyaknya siswa yang harus di tes satu persatu namun hal itu sangat bermanfaat menurut saya pribadi"(Wawancara, 26 Februari 2021).

Seperti yang telah disampaikan firdhan selaku siswa yang bersekolah di daerah kabupaten bulungan bahwa pemerintah melalui BNK sudah melakukan upaya dalam pencegahan pengedaran narkoba akan tetapi belum ada tindak lanjut karena keterbatasannya anggaran dan fasilitas lainnya yang kurang mendukung dalam upaya pencegahan tersebut kemudian hal itulah yang menjadi hambatan dalam melanjutkan program tersebut sehingga mempengaruhi optimalnya upaya pencegahan dan pembinaan tersebut.

Berikut ini merupakan alur pelaksanaannya rahabilitasi yang dilakukan dalam upaya pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah yang dijelaskan dalam bentuk gambar 4.2 tentang tahapan atau alur pelaksanaannya rehabilitasi adalah sebagai berikut:

Gambar 4.2

Alur pelaksanaan rehabilitasi di Daerah Kabupaten Bulungan

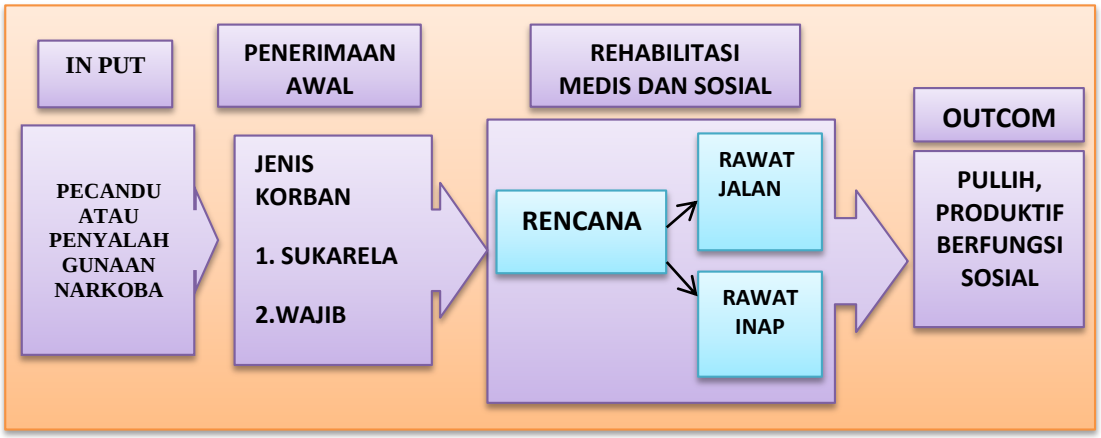

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber tahun 2021

Berdasarkan dari alur rehabilitasi di atas dapat dijelaskan bahwa dalam pelaksanaan pembinaan dalam bentuk rehabilitasi adalah sebagai bentuk upaya Pemerintah Daerah dalam menanggulangi penyalahgunaan narkoba. Dalam rehabilitasi juga jenis korban dibagi menjadi dua (2) yaitu korban yang menyerahkan diri untuk direhabilitas (sukarela) dan korban yang tertangkap bersama dengan barang bukti narkoba (wajib) yang selanjutnya di proses sesuai dengan perencanaan yang telah disepakati bersama oleh pihak rehabilitasi dan pihak keluarga hingga korban pulih, produktif berfungsi sosial lagi. Selanjutnya dalam rehabilitas yang dilakukan Pemerintah Daerah ini peneliti juga membuat tabel tentang alur kordinasi yang dilakukan sebebelum masuk pada tahap rehabilitasi adalah sebagai berikut :

Tabel. 4.3

KORBAN SUKARELA	KORBAN WAJIB
1. Korban yang melaporkan diri untuk di rehabilitasi kepada pihak Kepolisian, Badan Narkotika dan puskesmas. 2. Korban melakukan pemeriksaan di rumah sakit secara fisik dan di introgasi oleh dokter di rumah sakit. 3. Korban bersama dengan keluarga melakukan perencanaan rehabilitasi sesuai dengan tingkat ketergantungan yang di alami korban yang dilakukan di Lembaga Rehabilitasi (Badan Narkotika Nasional). 4. Rehabilitas dilakukan sesuai dengan tingkat ketergantungan yang di alami tiap-tiap korban dan memakan waktu sesuai dengan yang telah ditentukan pihak medis. 5. Korban pulih dan siap kembali hidup bermasyarakat	1. Korban yang tertangkap pada saat menggunakan atau terbukti menyimpan narkoba oleh penegak hukum (Polisi) wajib melakukan rehabilitasi 2. Korban yang tertangkap akan ditindak lanjuti sesuai dengan keputusan hakim. 3. Korban dijatuhi denda atau hukuman penjara selama 6 bulan yang disertai dengan pelaksanaan rehabilitas berkerjasama dengan Badan Narkotika Kabupaten. 4. Korban bebas dari hukuman namun apa bila masa rehab belum selesai korban tetap melanjutkan masa rehabilitasnya sampai dengan waktu yang sudah ditentukan. 5. Korban pulih dan siap kembali hidup bermasyarakat.

Sumber : Diolah oleh peneliti dari berbagai sumber tahun 2021

Berdasarkan dari tabel di atas menjelaskan bahwa dalam pelaksanaan rehabilitasi korban di bagi menjadi 2 yaitu korban sukarela dan korban wajib (yaitu korban yang melakukan rehabilitas dengan wajib karena tertangkap sedang menggunakan ataupun menyimpan narkoba tersebut) yang dalam pelaksanaannya korban wajib memiliki proses yang lebih bahkan menjalani hukuman yang disertai dengan wajib rehabilitasi bagi korban yang tertangkap oleh pihak Kepolisian sedangkan korban sukarela menjalani rehabilitasi sesuai

dengan saran dan perencanaan dari pihak medis dan tidak adanya hukuman ataupun denda.

4.2 Pembahasan

Pada poin ini, penulis sebagai peneliti akan memberikan pembahasan penulisan sesuai dengan indikator-indikator yang telah dilaksanakan penelitian, sebagai berikut :

4.2.1 Pengaturan

Berdasarkan hasil dari wawancara yang dilakukan peneliti dapat dijelaskan bahwa pengaturan yang mendasarkan peraturan daerah kabupaten Nomor 12 tahun 2014 tentang pencegahan dan rehabilitasi korban penyalahgunaan narkotika, psikotropika dan bahan adiktif lainnya di Kabupaten Bulungan yang mana pemerintah daerah Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan pihak Kepolisian satuan reskrim narkoba Bulungan sebagai upaya dalam menanggulangi dan pencegahan bahaya narkoba yang setiap tahun kasus peredaran narkoba terus meningkat di dalam Kabupaten Bulungan. Pemerintah daerah sudah melakukan berbagai upaya yang dilakukan dalam pencegahan, penindakan dan penanganan namun dari pada itu melihat dari berbagai pernyataan yang telah disampaikan bahwasannya dalam upaya tersebut baik Pemerintah Daerah bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan satuan reskrim narkoba (Polisi) masih mengalami keterbatasan seperti kurangnya personil di lapangan, sumber daya manusia,

fasilitas yang perlu ditingkatkan lagi dan anggaran untuk mendukung optimalnya upaya tersebut. Namun dalam pengaturan ini penyebab meningkatnya kasus narkoba yang terjadi tidak hanya terfokuskan pada aspek-aspek dalam fasilitasi, anggaran, sumber daya manusia dan kurangnya personil saja namun dari pada itu seperti berita yang di kutip oleh peneliti bahwasannya terdapat juga oknum dibidang penegakan hukum (Polisi) yang mana diduga menyimpan beberapa narkoba jenis sabu, ternyata salah satu meningkatnya kasus narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan juga dikarenakan adanya beberapa oknum yang tidak tegas bahkan juga melakukan kriminal terkait narkoba tersebut. Hal ini yang kemudian menjadi faktor terhambatnya upaya yang dilakukan kemudian dari pada itu untuk mengatasi hal tersebut evaluasi terkait kelemahan atau keterbatasan tersebut dilakukan yang mana untuk memperbaharui konsep yang sebelumnya agar menggunakan konsep-konsep terbaru dan juga dapat beradaptasi dalam melakukan upaya yang dilakukan baik itu pencegahan, penindakan dan juga penjagaan saat menjalankan tugas masing-masing disetiap bidangnya.

Berdasarkan hemat penulis dari fenomena tersebut saya sebagai penulis ingin menyampaikan sebuah argumentasi yang dilandaskan dengan konstruksi berpikir bahwa dalam fokus penelitian dalam pengaturan yang dilakukan Pemerintah Daerah perlu adanya ketegasan dalam pelaksanaan dan penerapan dari peraturan yang dibuat oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan, karena melihat dari masalah narkoba yang kian meningkat seharusnya adanya peraturan yang jelas seperti Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2014 tentang

Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkoba, Psikotropika, dan Bahan Adiktif Lainnya masalah terkait narkoba ini bisa mengalami penurunan. Maka dari itu Pemerintah Daerah sebagai titik sentral dalam mengatur daerah harus mengamanatkan kepada setiap instansi pemerintahan yang terkait dan juga hubungan kerjasama dengan pihak Badan Narkotika Kabupaten Bulungan maupun pihak Kepolisian harus memiliki satu pandangan yang sama dan menindak tegas para pengedar narkoba untuk masalah terkait narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan.

4.2.2 Pengorganisasian

Berdasarkan dari wawancara terkait dengan pengorganisasian dapat dijelaskan bahwa di Kabupaten Bulungan pemerintah Daerah telah membentuk organisasi dan melakukan kerjasama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), dan satuan reskrim narkoba (Polisi) untuk menanggulangi pengedaran narkoba yang terjadi di Daerah Kabupaten Bulungan. Dalam melakukan upaya menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di Kabupten pihak terkait melakukan tugas pokok dan fungsinya sesuai dengan bidangnya yang mana dalam pengorganisasian tersebut Pemerintah Daerah sebagai penggerak dalam melakukan penanggulangan terhadap bahaya narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan. Bidang pencegahan diberikan wewenang kepada Badan Narkotika Kabupaten yang mana dalam penerapannya Badan Narkotika Kabupaten melakukan sosialisasi dengan memberikan edukasi-edukasi kepada masyarakat tentang bahaya narkoba selain itu Badan Narkotika Kabupaten juga

melakukan pengetesan urin yang dimulai dari sekolah, dinas pemerintahan dan juga perusahaan di daerah Kabupaten Bulungan. Selanjutnya dalam bidang penindakan Pemerintah bermitra dengan pihak Kepolisian terkhusus bagian satuan reskrim narkoba utuk melakukan penindakan secara hukum dan memberikan efek jera kepada pelaku yang tertangkap pada saat melakukan transaksi jual beli narkoba di daerah Kabupaten Bulungan. Selanjutnya dalam bidang penanganan atau rehabilitasi yang mana dalam hal ini badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Kalimantan Utara bersama dengan Dinas Sosial dan Dinas Kesehatan yang mana sangat mempengaruhi optimalnya pelaksanaan rehabilitasi yang dilakukan untuk korban penyalahgunaan narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Bulungan.

4.2.3 Pembinaan

Berdasarkan dari wawancara terkait dengan upaya pembinaan yang dilakukan Pemerintah Daerah bersama dengan badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Kalimantan Utara, dinas Sosial, dan dinas Kesehatan melakukan pembinaan meliputi rehabilitasi dan dibagi lagi menjadi dua yaitu rehabilitasi secara sosial dan rehabilitasi medis dimana masing-masing rehabilitasi ini dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan yang berlaku yang mana juga bertujuan untuk memberikan pengobatan secara terpadu untuk korban penyalahgunaan narkoba agar mendapatkan kesembuhan secara total namun dari pada itu tidak menutup kemungkinan dapat terjadi kekambuhan terhadap korban penyalahgunaan narkoba tersebut maka dari itu kembali kepada pribadi masing-masing untuk menanggapi hal tersebut dan akan tetap

dilakukan proses rehabilitasi kembali jika terjadi kekambuhan terhadap korban penyalahgunaan.

Berdasarkan dari seluruh wawancara di atas disini kita melihat dari segi pemerintah telah maksimal dalam melakukan tugas dan tanggung jawabnya dalam melakukan pencegahan terhadap penyalahgunaan narkoba dengan menggandeng Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Barkotika Kabupaten (BNK), satuan reskrim narkoba (Polisi), dinas sosial dan dinas kesehatan. Melihat dari ketiga fokus yaitu dalam segi pengaturan, pengorganisasian, dan pembinaan tersebut masih adanya keterbatasan dan kelemahan yang terkhusus dalam pencegahan segi pengaturan dan segi pembinaan yang mana dalam pelaksanaan penanggulangan bahaya narkoba di Kabupaten Bulungan mempengaruhi optimalnya upaya tersebut seperti keterbatasan dalam sumberdaya manusia, anggaran, fasilitas yang kurang memadai bahkan adanya oknum dari penegak hukum yang tertangkap menyimpan narkoba jenis sabu tersebut. Namun secara upaya pengorganisasian Pemerintah Daerah bersama dengan pihak terkait telah melakukan atau pun melaksanakan tugas dan tanggung jawab ditiap bidangnya sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing. Beberapa keterbatasan yang telah dijelaskan tersebut yang kemudian menjadi perhatian khusus yang mana menyebabkan peningkatan kasus narkoba yang terjadi di daerah Kabupaten Bulungan.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Adapun dalam hal ini berdasarkan dari hasil penelitian yang penulis lakukan di Kabupaten Bulungan untuk melihat bagaimana upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan dalam menangani kasus narkoba di Kabupaten Bulungan kemudian adapun cara yang dilakukan penulis dengan mewawancarai informen dan mengumpulkan data-data dari informan, kemudian dari pada itu disini penulis akan menyimpulkan hasil dari wawancara tersebut adapun kesimpulannya ialah :

1. Pengaturan, dapat disimpulkan dengan jelas upaya dalam pengaturan bahwa di dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya yang kemudian mengatur segala tindakan pencegahan maupun upaya-upaya dalam menanggulangi masalah terkait narkoba bahwa secara pengaturan upaya itu ada seperti pencegahan primer, skunder dan tersier akan tetapi yang menjadi penghambat adalah dalam proses pelaksanaan aturan tersebut masih terdapat beberapa kekurangan atau terdapat beberapa kendala yang disebabkan oleh adanya kekurangan sumber daya manusia, anggaran untuk melengkapi fasilitas gedung panti rehabilitasi, dan jumlah personil lapangan yang ada karena mengingat bahwa setiap kebijakan tentu ada penyesuaian anggaran yang kemudian harus ditanggung atau disiapkan

oleh Pemerintah Daerah agar dalam setiap pelaksanaan upaya tersebut terbayarkan atau sesuai dengan usaha yang telah dilakukan.

2. Pengorganisasian, Pemerintah sebagai titik sentral penggerak upaya dalam penanggulangan narkoba sudah melakukan kordinasi secara maksimal bersama dengan Badan Narkotika Nasional Provinsi (BNNP), Badan Narkotika Kabupaten (BNK), satuan reskrim narkoba (Polisi) Bulungan, dinas sosial dan dinas kesehatan dengan sangat baik dan dalam hubungan kerjasama yang telah dilakukan sebagai upaya dalam pengorganisasian ini yang kemudian munculnya saling keterkaitan yang artinya dalam melakukan atau penanggulangan terhadap masalah narkoba tidak terlepas dari kerjasama antara pemerintah daerah bersama pihak terkait untuk saling melengkapi dalam upaya kordinasi yang dilakukan dalam mewujudkan satu tujuan yang sama.

3. Pembinaan, dalam pembinaan yang dilakukan sebagai bentuk upaya yang dilakukan Pemerintah Daerah yang juga tertuang dalam Peraturan Daerah nomor 12 tahun 2014 tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya dengan jelas bahwa dalam upaya tersebut dilakukannya rehabilitas dan dibagi menjadi 2 yaitu rehabilitas secara sosial dan secara medis yang mana dalam pelaksanaan rehabilitasi ini Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan bersama badan narkotika nasional provinsi (BNNP) Kalimantan Utara memiliki wewenang penuh dalam pelaksanaanya dan juga berkerjasama dengan dinas sosial dan dinas kesehatan sebagai upaya

yang dilakukan untuk memberikan pengobatan secara terpadu terhadap korban penyalahgunaan narkoba di kabupaten Bulungan, akan tetapi yang menjadi penghambat dalam upaya pembinaan tersebut adalah adanya kekurangan seperti fasilitas yang kurang memadai yang mempengaruhi optimalnya terlaksananya upaya pembinaan tersebut.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan yang telah di angkat peneliti melalui pembahasan penelitian, maka penulis akan memberikan rekomendasi dan saran terkait kesimpulan diatas, sebagai berikut :

1. Pemerintah daerah harus memiliki satu pandangan yang sama dengan instansi terkait dalam mengatasi bahayanya narkoba untuk mengatasi peredaran narkoba di daerah kabupaten Bulungan seperti lebih memperhatikan tugas dan fungsi masing-masing lembaga dan aparat yang mana dalam pelaksanaan mengatasi peredaran narkoba tidak lagi main-main tapi dengan penegakan hukum yang tegas dan sanksi yang juga harus tegas agar memaksimalkan efek jera terhadap pengedar, penyelenggara, dan juga yang menyalahgunakan narkoba di kabupaten Bulungan dengan hal yang demikian pengedar atau mantan pengedar yang telah selesai menjalani proses hukuman tidak akan lagi melakukan hal yang sama dan pastinya tingginya kasus narkoba yang terjadi pasti akan mengalami penurunan dan membuahkan hasil yang baik juga untuk daerah Kabupaten Bulungan.

2. Pengorganisasian yang dilakukan dalam mengatasi peredaran narkoba untuk kedepannya harus lebih meningkatkan lagi hubungan dengan lembaga dan aparat yang berkaitan untuk saling menggandeng dalam setiap penanganganan atau juga dalam mengatasi peredaran narkoba yang terjadi di kabupaten Bulungan sehingga tiap-tiap lembaga atau aparat yang berkaitan melakukan tugas dan fungsinya dengan maksimal selain dari pada itu penambahan personil baik itu untuk anggota badan narkotika kabupaten (BNK) dan juga aparat kepolisian yang menjaga di perbatasan yang bertujuan untuk lebih memaksimalkan penjagaan yang dilakukan di perbatasan kabupaten bulungan sangat dibutuhkan agar banyaknya jalan atau jalur yang digunakan pengedar untuk bisa lewat dari perbatasan yang bertujuan untuk masuk dan melakukakn peredaran bisa dengan aman dan tegas dilakukan karena penjaga tapal batas merupakan pintu depan yang mana sangat rawan untuk lolosnya narkoba masuk ke dalam daerah kabupaten bulungan.
3. Pembinaan yang dilakukan sebagai salah satu upaya dalam mengatasi peredaran narkoba dan pencegahan narkoba pemerintah harus memperhatikan keterbatasan-keterbatasan yang dialami oleh lembaga maupun instansi yang terkait dalam mengatasi untuk mendukung dalam melakukan pembinaan dalam rehabilitasi yang dilakukan terhadap pecandu narkoba seperti ketersediaan fasilitas atau bangunan yang memadai, dan menambah jumlah alat-alat medis yang digunakan dalam melakukan rehabilitas, selain itu pecandu narkoba dan untuk tersangka

yang tertangkap menyalahgunakan narkoba wajib mengikuti proses hukum dan rehabilitasi sesuai dengan peraturan yang ada agar tidak adanya kekambuhan yang terjadi.

4. Masyarakat juga berperan penting dalam mengatasi atau menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di dalam daerah maka dari itu masyarakat juga harus mengambil bagian untuk berperang melawan bahayanya narkoba mulai dari melakukan hal-hal positif dan bermanfaat seperti keikutsertaan dalam organisasi masyarakat yang memberantas narkoba, mengikuti aturan pemerintah, menguatkan diri dari sisi kerohanian, dan sikap takut akan dampak yang terjadi apa bila bahaya narkoba tidak ditanggapi dengan serius.
5. Rekomendasi untuk bidang penegakan hukum atau yang memiliki tugas dalam penjagaan agar memperketat dan menambah jumlah personil lapangan ditiap-tiap pintu masuk terkhusus tempat rawan terjadinya jual beli narkoba seperti di beberapa pelabuhan yang ada di Kabupaten Bulungan.

Daftar Pustaka

Buku :

Abdul Wahab, Solichin. 2002. *Analisis Kebijaksanaan*, Jakarta : Sinar Grafika.

Apter, (1965). Comperative Politics, Th Free Press, New York.

Budiarjo, Miriam. (2009). Dasar-dasar Ilmu Politik, Jakarta : PT. Gramedia Pustaka Umum.

C.F. Strong, (1996). Modern Political Constitutation, The English Language Book Society and Sidgwick & Jackson Limited, London.

Kriyatono, Rakhmat. (2010). Teknik Riset Komunikasi, Jakarta : Kencana.

Tjokroamidjojo, Bintoro. (1990). Economic Development. Books : Haji Masagung.

Mardiasmo. (1999). Akutansi Sektor Publik. Yogyakarta : YKPN.

Mac Iver, Robert Morrison, (2003). The Modern State. London : Oxford University Press.

Ndraha, Taliziduhu. (2005). Kybernology : Sebuah Konstruksi Ilmu Pemerintahan. Jakarta : Rineka Cipta.

Prajudi, Atmosudirjo, (1984). Hukum Administrasi Negara, Jakarta : Ghalia Indonesia

Pranadjaja, Muhammad Rohidin. (2003). Hubungan Antara Lembaga Pemerintahan. Jakarta : PT. Gramedia Pustaka.

Poerwadarminta, W.J.S. (1991). Kamus Umum Bahasa Indonesia. Jakarta : PN. Balai Pustaka.

Singarimbun, M dan Efendi. (1995). Metode Penelitian Survey, Jakarta : PT. Pustaka LP4ES

Sugiyono. (2009). Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif dan R & D. Bandung : CV. Alfabeta.

Yusuf, A. Muri. (2015). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan Penelitian Gabungan. Jakarta : Prenadamedia Group.

Jurnal :

Mecatoria. (2017). Kajian Hukum Atas Peran Kepolisian Dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika (Studi Kasus di Kepolisian Resort Humbahas). Universitas Medan Area. Vol.7 (2), 179-192

Abdimas. (2014). Penanggulangan Penyalahgunaan Narkoba dan Seks Bebas di Kalangan Remaja Melalui Pembinaan Hukum dan Penyuluhan Pendidikan Kesehatan Siswa MTS SA AL-MINA Kecamatan Bandungan Kabupaten Sungai Semarang. Universitas Negeri Semarang. Vol 18(2), 11-21.

Nurfutriyana. Dkk. (2014). Pelayanan Publik Dalam Upaya Meningkatkan Kesejahteraan Sosial (Studi Tentang Tahapan Pelayanan Pelayanan Rehabilitasi Gangguan Psikotik Terlantar Pada Dinas Sosial dan Panti Sosial Binaa Laras Harapan Sentosa 3, DKI Jakarta. Universitas Brawijaya. Vol 2(3).

Dokumen :

Peraturan Daerah Kabupaten Bulungan Nomor 12 Tahun 2014 Tentang Pencegahan dan Rehabilitasi Korban Penyalahgunaan Narkotika, Psikotropika dan Bahan Adiktif lainnya.

Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

Referensi Internet :

https://soppengkab.go.id/penjelasan-uu-nomor-23-tahun-2014-tentang-pemerintah-daerah

Diakses tanggal 03 Agustus 2020 pukul 12:00 Wita

https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-1-1988-perubahan-uu-20-1982-ketentuan-ketentuan-pokok-pertahanan-keamanan-negara

Diakses tanggal 03 Agustus 2020 Pukul 12:00 Wita

https://peraturan.bpk.go.id/Home/Detaul/56511/keppres-no-17-tahun-2002

Diakses tanggal 03 Agustus 2020 pukul 12:00 Wita

LAMPIRAN I : Pedoman Wawancara

PEDOMAN WAWANCARA

Nama : Jeremy

Nim : 17020205132

Judul **:** Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Menanggulangi Peredaran Narkoba

Pertanyaan

1. Apa yang menjadi penyebab terjadinya kasus narkoba di Kabupaten Bulungan?
2. Siapa saja yang berperan dalam menanggulangi peredaran narkoba yang terjadi di Kabupaten Bulungan?
3. Kapan pengawasan dan penjagaan dilakukan oleh pihak atau instansi terkait dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan?
4. Bagaimana hubungan kerjasama dari pihak-pihak yang terkait dalam menanggulangi peredaran narkoba di Kabupaten Bulungan?
5. Mengapa kasus terkait narkoba semakin meningkat di Kabupaten Bulungan?
6. Apa peraturan yang menjadi dasar dalam pelaksanaannya penanggulangan terkait kasus narkoba di Kabupaten Bulungan?
7. Apakah pelaksanaan terhadap penanggulangan kasus narkoba di Kabupaten Bulungan telah sesuai dengan perencanaan?
8. Apa yang menjadi penyebab atau kendala dalam pelaksanaan penanggulangan terait kasus narkoba di Kabupaten Bulungan?
9. Bagaimana tahapan rehabilitasi yang dilakukan untuk para penyalahgunaan narkoba di Kabupaten Bulungan?
10. Bagaimana respon dari mantan pecandu narkoba yang telah sembuh terhadap alasannya mengkonsumsi narkoba?

LAMPIRAN II : Dokumentasi dan Surat

PEMERITAH KABUPATEN BULUNGAN
BLUD RSD dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO
IGD 24 JAM
INSTALASI GAWAT DARURAT
PENGUMUMAN
Mulai Hari Rabu Tanggal 18 Agustus 2021
Selesai
Pemindahan Dan Pengalihan Pelayanan
Info lebih lanjut hubung:
1. Humas Dan Informasi : 0852-5216-2929
2. Saran & Pengaduan : 0811-542-463

VINSI KALIMANTAN UTARA
T KALTARA

KEPOLISIAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA
DAERAH KALIMANTAN TIMUR
RESOR BULUNGAN
Jalan Agatis No. 04 Tanjung Selor, 77212

Tanjung Selor, 25 Februari 2021

Nomor : B / 102 / II / 2021 / Reskoba
Klasifikasi : BIASA
Lampiran : -
Perihal : Hasil Permohonan Penelitian dan Permintaan data.

Kepada
Yth. Ketua Prodi S1 PIN
di

Samarinda

Dengan Hormat.

1. Rujukan :
   a. Undang – Undang nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia;
   b. Undang – Undang nomor 35 tahun 2009 tentan Narkotika.

2. Sehubungan dengan adanya surat Nomor : 029/UN.17.2.PIN/AK/2021 dari Universitas Mulawarman Samarinda khususnya dibidang PIN. Bahwa benar Mahasiswa atas nama Jeremy dengan nomor NIM 1702025132 Pada hari Rabu tanggal 17 Februari 2021 pukul 10.00 wita telah datang di Polres Bulungan khusunya di ruangan Satuan Resnarkoba untuk mengadakan Penelitian dan Permintaan data dengan Judul "Upaya Pemerintah Daerah Kabupaten Bulungan Dalam Mengatasi Pengedaran Narkoba"

3. Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian serta kerja samanya kami ucapkan terima kasih.

a.n. KEPALA KEPOLISIAN RESOR BULUNGAN
KASAT RESNARKOBA

MOEHAMMAD HASAN SETYABUDI, S.I.P., M.H
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 87071798

Tembusan :

1. Wakapolres Bulungan.
2. Kasat Resnarkoba Polres Bulungan.
3. Ketua Prodi S1 PIN Univ. Mulawarman.